

**KONSEP ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KAPITALIS (ANALISIS PERBANDINGAN)**



Oleh :

HARIANI

NIM: 14.2200.172

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2018

**KONSEP ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KAPITALIS (ANALISIS PERBANDINGAN)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2018

**KONSEP ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KAPITALIS (ANALISIS PERBANDINGAN)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**HARIANI
NIM: 14.2200.172**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Hariani
Judul Skripsi : Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan
Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.172
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare
Pembimbing : B.3073/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Zainal Said, M.H.** 

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** 

NIP : 19711111 199803 1 002

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M. HL.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
**KONSEP ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI
KAPITALIS (ANALISIS PERBANDINGAN)**

Disusun dan diajukan oleh

HARIANI
NIM 14.2200.172

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 15 November 2018

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Zainal Said, M.M.**

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.**

NIP : 19711111 199803 1 002



Rektor IAIN Parepare

Dr. Abdul Sultan Rustan, M. Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M. HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam
dan Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan)
Nama Mahasiswa : Hariani
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.172
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Stain Parepare
B.3073/Sti. 08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Persetujuan : 15 November 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)
Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota) (.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok pribadi mulia baginda Rasulullah saw., Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia dan sebagai rahmatanlilalamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dalam hal ini Abd Rasyid dan Ibunda Hatija serta saudara-saudaraku dalam hal ini Rasni, Anwar, Jumarni, Asmah, Aris, dan Hardiana, atas segala upaya dan usahanya, baik berupa material maupun non material serta nasehat dan berkat doa tulusnya, sehingga dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya dan mendapat kemudahan.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Zainal Said, M.H., selaku pembimbing I dan Syahriyah Semaun, S.E., M.M., selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan Bapak/Ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI., selaku Plt. ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, beserta seluruh jajarannya atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam Parepare.
3. Aris, S.Ag., M. HI., Selaku penanggung jawab pena Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam proses perkuliahan maupun diluar dari perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Nenek, kakek, tante, om, serta sepupu-sepupu yang tercinta atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh guruku yang pernah mengajar mulai SD sampai SMA.
8. Sahabat penulis yang begitu banyak memberikan bantuan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus kepada sahabat terdekat penulis yaitu Annis Wahyuni, Indaryani Waris, Mashurah, Masita Nurdin, Harmiati, Amaliah Ramadani, Dita Syafitri, Syamsurya, Syahirah Ahmad, Jumriah, Rosyanti, Nur Awalia dan sahabat spesial yang begitu banyak membantu dalam penulisan

skripsi ini dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini bisa diselesaikan lebih cepat.

9. Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam (HES) angkatan 2014 serta kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIANI
NIM : 14.2200.172
Tempat/Tgl. Lahir : Bila, 30 April 1995
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Etika Bisnis Menurut
Ekonomi Islam dan Ekonomi
Kapitalis (Analisis Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 November 2018

Penyusun,-



HARIANI

NIM: 14.2200.172


ABSTRAK

Hariani. *Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan)*, dibimbing oleh Dr. Zainal Said, M.H., dan Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

Etika bisnis terkait dengan nilai baik, buruk, benarnya dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi, deduksi dan komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Konsep etika bisnis dalam ekonomi Islam pada hakikatnya untuk mencari keridhaan Allah swt. Dalam berbisnis tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. 2) Konsep etika bisnis dalam ekonomi kapitalis bahwa produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pasar serta memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi. 3) Persamaan konsep ini adalah bahwasanya baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis memberikan kebebasan bagi pelaku bisnis, serta memiliki tujuan yang sama yakni meraih keuntungan. Akan tetapi dalam ekonomi Islam tentunya kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa adanya batasan, melainkan kebebasan yang sesuai dengan syariat Islam, Karena dalam ekonomi Islam yang diutamakan adalah kepentingan umum (kemaslahatan umat) dengan tidak mengabaikan kepentingan pribadi/individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan tanpa adanya batasan yang tidak terikat dengan norma atau aturan, serta keuntungan yang ingin dicapai adalah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal dan haramnya proses yang dilaluinya.

Kata kunci: Etika Bisnis, Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul	5
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian.....	9
1.7 Landasan Teoritis	11
1.8 Metode Penelitian.....	28
BAB II ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM	31
2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	31

2.2 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam.....	38
2.3 Dampak/Pengaruh Sistem Ekonomi Islam.....	40
BAB III ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI KAPITALIS	45
3.1 Pengertian Ekonomi Kapitalis dan Prinsip-prinsip Ekonomi Kapitalis.....	45
3.2 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis	49
3.3 Dampak Kapitalisme Serta Kritik Terhadap Kapitalisme	50
BAB IV PERBANDINGAN ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KAPITALIS	54
4.1 Persamaan Etika Bisnis Islam dan Etika Bisnis Kapitalis	54
4.2 Perbedaan Etika Bisnis Islam dan Etika Bisnis Kapitalis.....	56
4.3 Kelebihan Bisnis Islam Dibanding Bisnis Kapitalis	84
BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
1	Perbedaan antara bisnis Islam dengan bisnis kapitalis	79
2	Perbedaan antara bisnis Islam dengan bisnis kapitalis secara lebih luas	80
3	Perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis	81
4	Perbandingan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis	82



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1	Biografi Penulis	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi antar manusia meliputi banyak hal, baik berupa interaksi antar orang tua dan anak, guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, dan lain sebagainya hingga pada rekan kerja/bisnis, yang semuanya itu terjadi sesuai kebutuhan dan tuntutan hidup manusia. Oleh karenanya dalam melakukan interaksi tersebut manusia sangat dituntut dalam beretika, berakhlak dan bermoral. Adapun etika dalam berbisnis sebagaimana yang saya kutip dalam buku Etika Bisnis dalam Islam yaitu etika bisnis dapat diartikan sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹

Dalam perekonomian ada beberapa sistem ekonomi yang di pahami serta dianut oleh masyarakat salah satunya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis memiliki cara tersendiri dalam menerapkan metode dalam berbisnis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

¹Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 16.

Kebebasan yang diberikan oleh sistem ekonomi kapitalis mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial pada masyarakat. Pada tahun 1960, 20% penduduk dunia terkaya menikmati 75% pendapatan dunia. Sedangkan 20% penduduk termiskin hanya menerima 2,3% pendapatan dunia. Pada tahun 1997 ketimpangan global itu bukan semakin berkurang, namun makin parah. Sebanyak 20% penduduk terkaya itu menikmati pendapatan global makin banyak, yakni 80%. Sebaliknya, 20% penduduk termiskin dunia menerima pendapatan global makin sedikit, yakni menjadi 1% saja.²

Berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat jauh antara yang kaya dan miskin. Berdasarkan dalih kebebasan, sistem kapitalis sejatinya melahirkan diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Alasannya, kebebasan yang diterapkan saat ini hanya menguntungkan orang kaya, sedangkan usaha milik rakyat tidak didukung dana supaya bisa bersaing secara bebas dengan pemilik modal besar. Keadilan dalam sistem kapitalisme sangat diabaikan, kesenjangan gaji antara atasan dan bawahan sangat mengkhawatirkan.

Oleh karenanya, di dalam sistem kapitalis kebebasan memilih pekerjaan merupakan salah satu hal yang sangat diabaikan. Dengan begitu, penentuan upah yang tinggi mempengaruhi pekerjaan seseorang. Dari sini munculah eksploitasi besar-besaran pada kaum buruh. Disatu pihak para bos menerima gaji yang sangat tinggi sementara para buruh hanya mendapatkan gaji yang minim. Terutama di negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia.

²Dadan Kusaeri, *Sistem Ekonomi Islam*, <http://ibnuhazm57.blogspot.com/2013/03/menelusuri-sistem-ekonomi-islam-dan.html>, (1 agustus 2018).

Hal ini bisa kita lihat dalam perekonomian nasional. Betapa pemodal asing berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tapi dipihak lain posisi ekonomi rakyat dan ekonomi nasional tergerus oleh akibat masuknya modal besar dari pemodal asing tersebut. Dengan masuknya paritel besar dari Perancis seperti *Carrefour*, pasar-pasar tradisional mulai terancam keberadaannya.³

Salah satu ciri sistem kapitalisme adalah upah rendah dan proteksi dari pemerintah. Tenaga kerja Indonesia termasuk yang paling murah di Asia Tenggara, sementara waktu atau jam kerjanya tergolong tinggi dengan tingkat kesejahteraan kurang dari cukup. UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimum Provinsi) yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan buruh.⁴ Buktinya demonstrasi buruh sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi.

Berbeda halnya dengan sistem kapitalisme, Islam mengatur bisnis sesuai dengan syariatnya karena bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, negara dan Allah swt. salah satu contoh tuntunan etika dalam berbisnis dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29.⁵

³Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Jogjakarta: ISESPublishing, 2008), h. 5.

⁴Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁵Lihat Qur'an surat An-Nisa/4 : 29.

Berdasarkan ayat tersebut Allah menegaskan kepada manusia agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil yakni dengan jalan menipu atau memanipulasi serta tindakan kecurangan lainnya, kecuali melalui jalan perdagangan yang terjadi dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya ayat ini menegaskan bahwa dalam dunia bisnis manusia harus menghindari cara-cara yang salah dalam mendapatkan keuntungan dan menganjurkan melakukan bisnis yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Serta tidak ada pihak yang terzalimi, sehingga timbul keikhlasan dari kedua belah pihak.

Mengkaji berdasarkan uraian di atas, maka timbullah pertanyaan tentang masalah yang perlu atau menarik untuk dibahas dan diteliti. Adapun masalah yang muncul adalah tentang bagaimana etika bisnis diatur dalam perekonomian Islam dikomparasikan dengan bagaimana etika bisnis diatur dalam perekonomian kapitalisme. Banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara keduanya, sehingga terjadinya kekurangan pemahaman. Oleh karenanya peneliti dalam hal ini akan mengkaji tentang bagaimana perbandingan antara etika bisnis menurut ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana konsep etika bisnis menurut ekonomi Islam?
- 1.2.2 Bagaimana konsep etika bisnis menurut ekonomi kapitalis?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan antara etika bisnis menurut ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsep etika bisnis menurut ekonomi Islam
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep etika bisnis menurut ekonomi kapitalis
- 1.3.3 Untuk mengetahui perbandingan antara etika bisnis menurut ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan mengenai etika bisnis pada umumnya, serta etika bisnis Islam dan etika bisnis kapitalis pada khususnya.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang etika bisnis bagi masyarakat terutama bagi mereka yang terjun/terlibat dalam dunia bisnis.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat memerikan tambahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenisnya bagi para calon peneliti berikutnya yang berkeinginan meneliti masalah yang terdapat referensinya pada tulisan ini.
- 1.4.4 Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis sendiri sekaligus kontribusi bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah yang berhubungan dengan etika bisnis menurut ekonomi islam dan ekonomi kapitalis.

1.5 Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam memahami proposal skripsi yang berjudul “*Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis*”, maka penulis merasa penting untuk memberikan kejelasan tentang definisi operasional dalam judul penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa istilah yaitu:

1.5.1 Pengertian Etika

Dalam buku *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* oleh Agus Arijanto, menyebutkan bahwa kata etika itu berasal dari bahasa Yunani/latin yang berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang baik dan benar dilihat dari sosial, budaya dan agama.⁶

Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku Kuliah Etika mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut:

*The systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy.*⁷

Artinya, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Secara terminologi arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-qur'an *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Al-qur'an menggunakan sejumlah istilah sebagai berikut: *khair*(kebaikan), *bir*(kebenaran), *qist*(persamaan), *'adl*(kesetaraan dan keadilan), *haqq*(kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf*(pengetahuan dan menyetujui), dan *taqwa*(ketakwaan).⁸

1.5.2 Pengertian Bisnis

Kata bisnis (Indonesia) berasal dari bahasa Inggris, *business* (plural *businesses*). Mengandung sejumlah arti "*commercial activity involving the exchange of money for goods or services*" yakni usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*services*).

⁶Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Factor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.8.

⁷Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (e.d: Rajawali Press, 1995), h. 13.

⁸Faisal Badroen, *et al.*, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 6.

Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha.⁹

1.5.3 Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.¹⁰ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.¹¹

1.5.4 Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹²

1.5.5 Pengertian Ekonomi Islam

Veithzal Rivai dan Andi Buchari mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi atau interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi,

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. 3 Cet.1; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 138.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854

¹¹M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3

¹²Faisal Badroen, *et ai.*, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 15.

meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-Quran dan sunah dan juga ilmu rasional, dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.¹³

Ekonomi Islam berarti ilmu dan praktik kegiatan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai masalah ekonomi untuk mencapai falah. Adapun yang dimaksud dengan ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunah Nabi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

1.5.6 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

1.5.7 Pengertian Ekonomi Kapitalis

Ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar serta memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the*

¹³Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Wealth of Nations. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna.¹⁴

1.6 Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mujtabah dengan judul “*Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam pada Kegiatan Bisnis dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global (Studi Komparatif Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalis)*”.¹⁵ Dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa Islam bukan hanya sebuah *addien*, sebuah kepercayaan dan keyakinan yang hanya dijalankan melalui ritual-ritual akan tetapi Islam tidak dapat dipandang sekedar sebuah ritual belaka, melainkan Islam adalah sebuah solusi yang masih harus digali lebih dalam.

Persamaan kajian penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang kegiatan ekonomi Islam dan kapitalis. Namun terdapat pula perbedaan yakni pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah bahwa penelitian ini melihat bagaimana sistem ekonomi Islam pada kegiatan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Artinya bahwa dalam penelitian ini melihat apakah sistem ekonomi Islam dapat memposisikan diri di tengah-tengah perkembangan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Serta sistem ekonomi Islam dapat diwujudkan dan menjadi dasar sistem ekonomi dunia pada masyarakat.

¹⁴Gregory Gossmann, *Sistem-sistem Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.66.

¹⁵Muh. Mujtabah, *Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam pada Kegiatan Bisnis dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global (Studi Komparatif Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalis)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012).

Sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada perbandingan antara ekonomi islam dan kapitalis dari segi penerapan etika dalam kegiatan bisnis.

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Almaidah Nur dengan judul “ *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kec. Mallusetasi Kab. Barru* “, Fokus penelitiannya terletak pada etika bisnis Islam terhadap perilaku penadah ikan ekspor di Kec. Mallusetasi Kab. Barru. Pada penelitiannya tersebut Ia menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli ikan ekspor di Kec. Mallusetasi masih mengalami berbagai macam permasalahan yang tidak sesuai anatara pihak nelayan dengan pihak penadah diakibatkan karena tidak adanya nilai-nilai kejujuran yang dimiliki baik dari pihak nelayan maupun pihak penadah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Almaidah Nur memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, yakni menganalisa tentang etika bisnis Islam. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya. Bahwasanya penelitian terdahulu merupakan bentuk penelitian lapangan, dimana peneliti menganalisa tentang sesuatu yang terjadi pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan etika bisnis Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dimana peneliti menganalisa tentang etika bisnis Islam dan perbandingannya dengan etika bisnis kapitalis.



¹⁶Amaidah Nur, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kab. Barru*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2018).

1.6.3 Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nurindah Sari dengan judul “ *Pengaruh Kapitalisme Terhadap Perkembangan Perumahan di Jakarta* “. ¹⁷Fokus penelitiannya adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapitalisme terhadap perkembangan perumahan di Jakarta. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa dengan masuknya kapitalisme dalam persaingan penggunaan lahan maka semakin mempersulit masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Perumahan masyarakat miskin pun menjadi semakin padat seiring peningkatan jumlah penduduk dan mereka banyak berkembang di lahan marginal dalam bentuk kampung.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama ingin menganalisa tentang pengaruh kapitalisme terhadap kegiatan ekonomi. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu Ia memfokuskan penelitiannya pada pengaruh kapitalisme terhadap pembangunan perumahan di Jakarta sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu fokus pada pengaruh kapitalisme terhadap etika bisnis yang kemudian akan dikomparasikan dengan pengaruh ekonomi Islam terhadap etika bisnis tersebut.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Pengertian Etika

Etika atau biasa disebut dengan etik berasal dari bahasa latin “*ethica*”. Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik. ¹⁸ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat

¹⁷Wulan Nurindah Sari, *Pengaruh Kapitalisme Terhadap Perkembangan Perumahan di Jakarta*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012).

¹⁸O.P Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 82.

prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.

Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan Susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu.¹⁹

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.²⁰

Menurut Al-Ghazali pengertian etika (*khuluq*) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.²¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.

¹⁹Buchari Ahmad dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 204.

²⁰Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

²¹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171.

Adapun teori etika bisnis terbagi atas beberapa yaitu sebagai berikut:

1. Teori Deontologi

Teori ini berasal dari bahasa Yunani, “*Deon*” berarti kewajiban. Etika deontology menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bahwa suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.²² Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali dari konsekuensi perbuatannya. Jadi, keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban, dan dianggap buruk karena memang dilarang.

Perbuatan baik bukan karena hasilnya tapi karena mengikuti suatu prinsip yang baik berdasarkan kemauan yang baik. Dasar dari konsep ini adalah yang disebut sebagai “Kategori Imperatif”, prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang memang secara umum (universal) diperaktikkan atau diterima. Suatu kewajiban yang tidak bersyarat atau kewajiban yang harus dilakukan tanpa memandang kemauan atau perasaan kita. Suatu perbuatan adalah baik karena memang harus dilakukan (kewajiban). Jadi, sesuatu menjadi baik karena berdasarkan “Kategori Imperatif” yang mewajibkan kita begitu saja, tak tergantung syarat apapun.²³

2. Teori Teleologis

Berbeda dengan etika deontologis, etika teleologis justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu,

²²Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Factor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 10.

²³Faisal Badroen, *et al.*, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 30-31.

atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Misalnya, mencuri bagi etika teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan baik buruknya tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Sebaliknya, kalau tindakan itu tujuannya jahat, maka tindakan itu pun dinilai jahat.

Teori teleologi mengatakan bahwa nilai “betul” atau “salah” bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan yang dikenali sebagai konsekuensialisme (*consequentialism*). Jadi, kriteria dan piawai asas tentang sesuatu (tindakan atau peraturan) yang baik benar, salah, jahat dan sebagainya ialah penghasilan nilai bukan moral yang dianggap baik. Bagi teori ini, kebaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumennya.

Seterusnya, sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dihasilkan melebihi kejahatan. Namun, pandangan ahli teleologi yang berbeda tentang apa yang dikatakan baik dan jahat telah menyebabkan wujudnya dua jenis teori teleologi yang berbeda, yaitu: *utilitarianisme* dan *egoisme*.²⁴

a. Teori Egois Etis

Egoism etis merupakan kelanjutan dari *teori teleologis*. Teori ini banyak menyoroti tentang akibat baik dari perbuatan bagi kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang banyak. Teori ini berpendapat bahwa orang yang betul-betul hidup sesuai dengan kepentingannya sendiri yang nyata itu seseorang yang matang dan tahu

²⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 56-67.

tanggung jawab. Orang itu tidak menurut begitu saja segala macam keinginan, dorongan nafsu, seperti mau balas dendam, iri hati dan sebagainya. Melainkan ia mengadakan penilaian dulu tentang apa yang paling cocok untuknya, kemudian bertindak sesuai dengan penilaian itu. Egois semacam itu perlu dinilai tinggi secara moral.²⁵

b. Teori Utilitarian

Teori ini menjadi terkenal sejak disistematisasikan oleh filsuf Inggris bernama Jhon Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul *On Liberty*. Menurut Hidayat Natatmadja, *Liberty* atau liberalisme berasal dari kata “*liberte*” yang berarti merdeka. Pada zaman revolusi Perancis liberalisme itu merupakan motto yang dikumandangkan di mana-mana, merupakan lambing sakral perjuangan jihad bangsa-bangsa di Eropa saat itu. Sesuai dengan namanya utilitarisme berasal dari kata *utilis* yang artinya “bermanfaat”. Teori ini menekankan pada perbuatan yang menghasilkan manfaat, tentu bukan sembarang manfaat tetapi manfaat yang paling banyak membawa kebahagiaan bagi banyak orang.

Maksud dari teori ini ialah bahwa teori ini menganggap suatu nilai yang baik hanya di peroleh dari manfaat terbanyak bagi orang terbanyak, artinya teori ini megutamakan kebahagiaan bagi orang banyak meskipun ada pihak lain yang harus dikorbankan. Sebagai contoh, ketika di suatu jalan terdapat anjing gila, anjing tersebut suka menggigit siapa saja yang lewat di jalan tersebut. Jika tujuh dari sepuluh orang mengatakan anjing itu harus dibunuh sedang tiga orang lainnya mengatakan jangan dibunuh, maka penganut utilitarisme tentu akan mengatakan

²⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, h. 67.

bahwa tindakan yang baik adalah jika anjing itu dibunuh. Lalu tiga saran yang lainnya merupakan saran yang harus dikorbankan.

1.7.2 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.²⁶ Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.²⁷

Etika bisnis Islam, dalam Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.²⁸

²⁶. Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Al-Istisqaq, 2014. h.135

²⁷. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.30.

²⁸. Dany Hidayat, *Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*, (t.t, Jurnal JESTT, 2015), h. 914.

1.7.3 Etika Bisnis Rasulullah Saw.

Berikut beberapa etika bisnis Rasulullah dalam praktik bisnisnya antara lain:²⁹

1. Kejujuran, Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar al-Amīn (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Rasulullah pada setiap harinya sebelum Ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Kejujuran, dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Menurut Rasulullah, kejujuran akan membawa kepada kebajikan. Demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

”Dari Ibn Mas’ud r.a., dari Nabi Saw Ia bersabda. “sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawamu pada keburukan dan

²⁹Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h.327-346.

keburukan itu membawamu pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta.”³⁰

Kejujuran Rasulullah dalam berinteraksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktik ini dilkakukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Ketika Rasulullah menjual dagangan di Syam, Ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Rasulullah, “Bersumpahlah demi *Lata* dan *Uzza*!” Rasulullah menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama *Lata* dan *Uzza* sebelumnya.” Penolakan Rasulullah dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah, “Demi Allah, Ia adalah seorang Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami.”³¹

2. Amanah, Amanah adalah bentuk masdar dari *amuna, ya' munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Rasulullah dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Rasulullah sebagai salah satu karyawan Khadijah, Ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk

³⁰Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 330.

³¹Mahdi Rizquallah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dhauq'i al-Maṣādir al-Aṣliyyah: Dirasah Tahlīliyyah*, terj. Yessi HM., (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h.157

dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Rasulullah menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang Ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Rasulullah bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.

Selain jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil.³²

Bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut penghianat, termasuk salah satu ciri orang munafik. Penghianatan merupakan perbuatan yang sangat keji. Rasulullah mengkategorikan hianat sebagai salah satu ciri orang munafik, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari ‘Abd. Allah ibn Amr bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “Ada tiga perkara yang barangsiapa memilikinya maka ia benar-benar munafik dan barangsiapa memiliki sebagian dari sifat itu, maka ia memiliki salah satu sifat

³²Lihat QS.An-Nisa/4 : 58.

kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat ia mengkhianati, jika berbicara ia berdusta, dan jika berjanji ia mengingkari.”³³

3. Tepat menimbang. Etika bisnis Rasulullah dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi Rasulullah menjauhi apa yang disebut dengan *muzabana* dan *muḥaqala*. *Muzabana* adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang.³⁴ *Muzabana* pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya tidak diketahui dengan sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. *Muḥaqala* adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum.

Saat proses perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan, Allah mengancam dengan kecelakaan (neraka *wail*) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan.³⁵ Selain itu dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abbas diceritakan bahwa ketika Rasulullah baru tiba ke Madinah, penduduknya saat itu sangat buruk dalam hal timbang menimbang dan takar-menakar barang dagangan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسِنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

³³Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 332.

³⁴Imam Malik, *al-Muwatta'*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), h. 343.

³⁵Lihat QS.al-Mutaffifin/83 : 1-3.

Artinya:

“Dari Ibn Abbas, katanya: ketika Nabi Saw tibadi Madinah, para penduduknya sangat buruk dalam hal takar-menakar, lalu Allah menurunkan ayat: ‘celakalah bagi orang-orang yang curang’. Kemudian, setelah turunnya ayat itu, mereka memperbaiki cara menakar barang.”³⁶

4. *Gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Cakupan gharar ini sangat luas. Pertama, ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut binatang ternak. Kedua, menjual barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya, seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang akan dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. Hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau rusak. Ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Barang dagangan dan pembayarannya kabur tidak jelas. Keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual, seperti penjual berkata, “Saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya.” Penjual tidak tegas menjelaskan baju yang mana, warna dan ukurannya, dan ciri-ciri lainnya. Kelima, tidak tegas jumlah harganya. Keenam, tidak tegas waktu penyerahan barangnya. Ketujuh, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi. Kedelapan, tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang berbeda dengan harga sama dalam satu transaksi. Penjualan ini

³⁶Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 336.

tidak tegas objek yang akan dijual. Kesembilan, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.³⁷

Larangan melakukan *gharar* sebagaimana dalam hadis Rasulullah:

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ عَنْ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْتُدْرِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya (Gharar).”³⁸

5. Tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut ihtikar. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Rasulullah dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan. Barang dagangan yang dibawanya selalu habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena keterbatasan alat transportasi Rasulullah membawa barang secukupnya.

Penimbunan termasuk aktivitas bisnis yang mengandung kezaliman dan karenanya bagi pelakunya akan berdosa, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

³⁷Tim Redaksi Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jil. 2; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.399-400.

³⁸ Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 341.

Artinya:

“Dari Ma’mar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa).”³⁹

6. Tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Cara bisnis ini dikenal dengan jual beli najasyi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung atau calon pembeli lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya:

“Dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli Najasi.”⁴⁰

7. Saling menguntungkan serta tidak bersikap tamak terhadap harta. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan. Dalam ekonomi Islam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tidak dilarang, tetapi bersikap tamak serta menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan sehingga merugikan orang lain dilarang dalam Islam. Menurut Rasulullah, sebaiknya seseorang menjaga diri, merasa cukup dengan apa yang diperoleh meskipun terus berusaha tapi tidak tamak. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَا هُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّ خِرَّهُ عَنْكُمْ وَمَنْ

³⁹Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 335.

⁴⁰Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 330.

يَسْتَعْفِفُ يُعْفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

“Dari Abu Sa’id al-Khudzri r.a. bahwasanya orang-orang dari kelompok Anshar meminta kepada Rasulullah dan ia memberi kepada mereka lalu mereka meminta (kembali) dan Rasulullah member lagi hingga habis apa yang dimilikinya. Rasulullah bersabda, “Aku sudah tidak punya apa-apa lagi dan aku tidak akan menyembunyikan sesuatu dari kalian. Barangsiapa menjaga diri maka Allah akan menjaganya, barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya, barang siapa yang sabar maka Allah akan menjadikannya sabar. Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.”⁴¹

8. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis harus dilakukan dengan kerelaan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak boleh ada pihak tertentu yang memaksa pihak lain untuk melakukan kegiatan bisnis. Orang yang melakukan bisnis dengan memaksa orang lain termasuk kategori kebatilan yang sangat dilarang dalam Islam.⁴² Jika seseorang dipaksa untuk melakukan bisnis, maka bisnis itu tidak sah. Hanya saja, jika adanya kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka bisnis tersebut sah. Bisnis kategori ini tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga mereka mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan atau membatalkan setelah paksaan terjadi. Rasulullah bersabda:

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ عَنْ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 346.

⁴² Lihat QS. An-Nisa/4 : 29.

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsure paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual bel buah sebelum diketahui buahnya (*Gharar*).”⁴³

9. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bersih (suci) dan halal. Allah memerintahkan umat Islam agar senantiasa mengonsumsi, termasuk juga memproduksi, mendistribusi dan bertransaksi dengan barang-barang yang halal dan baik.⁴⁴ Rasulullah juga telah melarang jual beli barang-barang yang haram tersebut misalnya khamar sebagaimana sabdanya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْجَمْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun penaklukan kota Mekkah, pada waktu ia di Mekkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar.”⁴⁵

10. Membayar upah kepada pekerja atau karyawan sesegera mungkin. Rasulullah mengharuskan agar upah segera dibayar setelah pekerjaan selesai. Orang yang bekerja tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. karena itu, menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

⁴³Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 341.

⁴⁴Lihat QS.al-Baqarah/2 : 168.

⁴⁵Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 340.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya:

“Dari Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁴⁶

11. Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya.

Seorang pebisnis tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, dan tidak boleh buruk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati dan bermusuhan dengan pebisnis lainnya. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَا سَدُوا وَلَا تَبَا غَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

“Dari Abu Hurayrah bahwasanya Rasulullah bersabda, “Jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang paling dusta, jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling iri, jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”⁴⁷

1.7.4 Undang-undang Mengenai Bisnis Syariah di Indonesia

Ada beberapa peraturan yang mendukung perkembangan hukum bisnis syariah di Indonesia, di antaranya:⁴⁸

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil.

⁴⁶ Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 337.

⁴⁷ Idri, *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 335.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h.70.

3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil.
4. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
5. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
6. Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum bisnis syariah di bidang perbankan, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Peraturan Bank Syariah nomor: 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

1.7.5 Teori Komparatif (Perbandingan)

Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu

faktor dengan faktor lain.⁴⁹ Sedangkan Mohammad Nazir mengemukakan bahwa studi komparatif adalah sejenis penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁵⁰

Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan studi komparasi adalah suatu kegiatan untuk mempelajari atau menyelidiki suatu masalah dengan membandingkan dua variable atau lebih dari suatu obyek penelitian.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.⁵¹ Berbagai literatur yang dimaksudkan adalah segala sumber yang diperoleh peneliti melalui buku-buku, jurnal, internet, surat kabar/majalah, dan lain sebagainya.

1.8.2 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan melalui penelitian buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dan membahas tentang objek penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

⁴⁹Winarni Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1986), h. 84.

⁵⁰Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 8.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: alfabeta, 2010), h.2.

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam suatu bidang ilmu tertentu, yakni buku mengenai etika bisnis yang ditinjau dari segi ekonomi islam dan ekonomi kapitalis.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵³ Adapun data sekunder yaitu:

- a. Surat kabar atau majalah, yaitu suatu media cetak yang merupakan sumberpustaka selain dari buku-buku ilmiah sebagai referensi yang cukup baik dan mudah diperoleh dari masyarakat.
- b. Internet, yaitu merupakan salah satu sumber informasi yang mencakup berbagai bidang ilmu dan seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel pendapat teori-teori dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sehingga sumber data yang diperoleh seluruhnya adalah bersifat tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang digunakan oleh penulis ini akan dikaji secara kritis, dengan menggunakan dua metode pengutipan yakni:

⁵²Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (cet.III; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), h.55.

⁵³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2011), h.106.

- a. Kutipan langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang yang ada dalam buku dengan tidak mengubah sedikitpun dari aslinya baik penulisan kalimat maupun maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi tidak mengubah makna dan maksud dari pendapat tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan tiga metode yakni metode deduksi, induksi, dan komparatif.

- a. Metode deduksi, adalah metode penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk kemudian dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.
- b. Metode induksi, adalah metode penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian dapat disimpulkan dalam hal yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, adalah metode yang sifatnya membandingkan, yakni metode yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lainnya sehingga menemukan suatu persamaan maupun perbedaan.



BAB II

ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM

2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*).⁵⁴

Berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Etika Islam dalam kaitannya dengan sifat yang baik dari perbuatan atau perlakuan yang patut dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai sifat terpuji, lebih jauh Sudarsono menyebutkan, antara lain :

”Berlaku jujur (*Al Amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*Birrul Waalidaini*), memelihara kesucian diri (*Al Iffah*), kasih sayang (*Ar Rahman dan Al Barry*), berlaku hemat (*Al Iqtishad*), menerima apa adanya dan sederhana (*Qona'ah dan Zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*Shiddiq*), pemaaf (*'Afu*), keadilan (*'Adl*), keberanian (*Syaja'ah*), malu (*Haya'*), kesabaran (*Shabr*), berterima kasih (*Syukur*), penyantun (*Hindun*), rasa sepenanggungan (*Muwastt*), kuat (*Quwwah*)”.⁵⁵

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang disebut sebagai bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis.

⁵⁴Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 41.

⁵⁵Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, h. 42.

Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Bisnis dalam Islam memosisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial terhadap masyarakat, negara dan Allah swt.

Setiap prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam tentunya berasal dari Al-Qur'an. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberikan kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁵⁶
2. Isi bumi dan langit diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁵⁷
3. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang halal merupakan kerja yang diperbolehkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁵⁸

⁵⁶Lihat Q.S Al-Azhab/33: 72 dan Q.S Al-Baqarah/2: 30.

⁵⁷Lihat Q.S Al-Baqarah/2: 29 dan Q.S Al-Jatsiyah/45: 13.

⁵⁸Lihat Q.S An-Nisa/4: 29 dan Q.S Al- A'raf/7: 85.

4. Hasil kerja manusia diakui sebagai hasil miliknya.
5. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
6. Harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan mengeluarkan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan berupa anjuran seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁵⁹
7. Harta difungsikan sebagai kemakmuran bersama bukan untuk ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu, tetapi dikembangkan dengan jalan yang sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁶⁰

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:⁶¹

1. Kaidah fiqih, hukum Islam yang menyatakan, “ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.

2. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al mafashid*) atau sering disebut mashlahah (kemaslahatan).

⁵⁹Lihat Q.S Al-Hasyr/59: 7.

⁶⁰Lihat Q.S At-Taubah/9: 34.

⁶¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinargrafika, 2013), h.152.

Konskuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkotik, prostitusi, dan sebagainya.

3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan materiel dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil; dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsure-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah:⁶²

1. Prinsip tauhid, tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.

⁶²Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 202-206

2. Prinsip khilafah. Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi dengan dibekali perangkat baik jasmani maupun rohani untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah:
 - a. Persaudaraan yang universal
 - b. Sumber daya adalah amanah
 - c. Gaya hidup sederhana
 - d. Kebebasan manusia
3. Prinsip keadilan, keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam, implikasi dari prinsip ini adalah:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia
 - b. Sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib
 - c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata
 - d. Pertumbuhan dan stabilitas

Prinsip ekonomi Islam tersebut, akan membentuk dasar sebuah sistem perekonomian secara Islam. Adapun dasar sistem ekonomi Islam yang dapat diambil dari prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kebebasan Individu

Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan suatu kepuasan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁶³ Dengan kebebasan ini manusia dapat mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Bahwasanya manusia bebas mengapresiasi dirinya pada

⁶³Afsalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam*, terj. Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 8.

suatu selama hal tersebut tidak keluar dari ketentuan Allah, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.

2. Hak Terhadap Harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu manusia diberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.⁶⁴ Hak kepemilikan harta hanya diperbolehkan jika cara yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap menghargai dan menghormati.

3. Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Ketidaksamaan dalam hal ini membentuk kehidupan manusia untuk lebih bias memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah ditetapkan untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan jika antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga silaturahmi dengan sesamanya. Oleh karena, sikap individualis dalam sistem ekonomi Islam tidak berlaku.

4. Jaminan Sosial

Dalam sistem ekonomi Islam negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka Islam memperhatikan masalah

⁶⁴Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam*, terj. Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, h.8.

pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infak, sedekah, dan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.⁶⁵

5. Distribusi Kekayaan dan Larangan Menumpuk Kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan pada lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatannya. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam suatu negara. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta, sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁶⁶

6. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Islam mengukui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukannya saling bersaing bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka. Hubungan individu dan masyarakat dalam Islam sangat berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.⁶⁷

⁶⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

⁶⁶Lihat Q.S Al-Humazah/104: 1-3.

⁶⁷Lihat Q.S Al-Maidah/5: 2.

2.2 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

2.2.1 Ekonomi Islam Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh

Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang dalam pelaksanaannya harus memandang kemaslahatan ummat manusia dan juga bersifat pengabdian, oleh sebab itu kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dari sistem yang dihasilkan oleh manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme.⁶⁸

2.2.2 Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian

Kegiatan ekonomi dalam Islam dapat berubah dari kegiatan material semata menjadi ibadah yang akan mendapat pahala, bila dalam kegiatan itu ia mengharapkan keridhaan Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat/51 : 56:⁶⁹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁷⁰

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal-Nya dan agar menyembah-Nya. Dalam firman Allah yang artinya: “padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.”⁷¹ Pendapat

⁶⁸ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), h.21.

⁶⁹ Lihat Qur'an Surah Adz-Dzariyat/51 : 56.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 523.

⁷¹ Lihat Qur'an Surah At-Taubah/9 : 31.

terebut sama dengan pendapat az-Zajjaj, tetapi ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada-Nya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk, baik jin maupun manusia wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendak-Nya. Menerima apa yang Dia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendak-Nya dan diberi rejeki sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, kesemuanya adalah dengan kehendak Allah.

2.2.3 Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.⁷²

Cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli ataupun sikap mementingkan diri sendiri, dengan usaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Tetapi bertujuan untuk merealisasikan kekayaan dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat dengan mematuhi perintah Allah Swt.

Kepentingan sistem ekonomi Islam, berbeda dengan kepentingan sistem ekonomi lainnya. Misalnya sistem ekonomi kapitalisme, yang memandang individu sebagai tujuan dari semua yang ada. Oleh karena itu kepentingan sistem ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum.

Adapun sistem ekonomi sosialisme ialah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang

⁷²Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 32.

banyak. Sehingga mereka tidak mengakui hak milik individu terhadap alat-alat produksi, juga tidak mengakui adanya kemerdekaan ekonomi.

Sedangkan sistem ekonomi Islam mencakup kedua hal itu, baik kepentingan individu maupun kepentingan umum dianggap tidak ada yang mutlak dan keduanya disetarakan. Keduanya dianggap perlu untuk disejahterakan.

2.3 Dampak/Pengaruh Sistem Ekonomi Islam

Dengan melakukan *istiqra`* terhadap hukum-hukum Islam yang menyangkut masalah ekonomi maka akan ditemukan dampak/pengaruh sistem ekonomi Islam pada sistem perekonomian. Adapun pengaruh tersebut terlihat pada tiga aspek yakni: menjelaskan tentang cara kepemilikan harta dalam Islam, cara pengelolaan kepemilikan tersebut sertacara pemerataankekayaan di tengah masyarakat.

2.3.1 Cara Pemilikan Harta dalam Islam

Sistem Ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi lain hasil buatan manusia (kapitalis dan sosialis). Sistem ekonomi Islam adalah sempurna kerana berasal dari wahyu, dan dari segi pemilikan, ia menerangkan kepada kita bahawa terdapat tiga jenis pemilikan.⁷³

1. Hak Milik Umum: meliputi segala hal yang dihasilkan oleh bumi seperti tanah lapang, minyak bumi, air sungai/laut, hasil tambang dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya jalan raya, jembatan, sekolah da lain sebagainya adalah merupakan kepemilikan umum. Artinya bahwa setiap individu dapat menggunakan atau menikmatinya, yang tentunya berdasarkan pada tuntunan syariat Islam.

⁷³Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 63-64.

2. Hak Milik Negara meliputi segala bentuk bayaran yang dipungut oleh negara secara resmi dari warganegaraanya, bersama dengan pendapatan dari pertanian, perdagangan dan aktivitas industri, di luar dari lingkungan pemilikan umum di atas. Negara membelanjakan pendapatan tersebut untuk kemaslahatan negara dan rakyat
3. Hak Milik Individu: selain dari kedua jenis pemilikan di atas, harta-harta lain boleh dimiliki oleh individu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti rumah, tabungan, lahan pribadi, dan penghasilan dari usahanya serta lainnya sebagainya. Namun demikian, kepemilikan tersebut tetap pada. Batasan dan aturan syariat Islam, dimana manusia dianjurkan untuk membelanjakan hartanya pada jalan yang benar dan sesuai syariat Islam.⁷⁴

2.3.2 Cara Pengelolaan Kepemilikan

Pada dasarnya, pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki mencakup dua kegiatan, yaitu:

1. Pembelajaan Harta (*Infaqul Mal*)

Pembelajaan harta (*infaqul mal*) adalah pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki. Dalam pembelajaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahawa harta tersebut haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang

⁷⁴Amriani Idris, *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam*, <http://amrianiidris.blogspot.com/2014/06/konsep-harta-dan-kepemilikan-dalam-islam.html>, (5 agustus 2018).

terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan lain-lain.

2. Pengembangan Harta (*Tanmiyatul Mal*)

Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama *syirkah* yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Sedangkan Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan riba, judi, serta cara-cara terlarang lainnya.

Adapun pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (*Daulah Islamiyah*) dan kepemilikan individu, telah hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, gadai (*rahn*), dan sebagainya. *As Syari'* juga telah memperbolehkan negara (*Daulah Islamiyah*) dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara tukar menukar (*mubadalah*) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam syariat Islam.⁷⁵

2.3.3 Cara Pendistribusian Kekayaan di Tengah Masyarakat

Karena pendistribusian harta kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme pendistribusian harta kekayaan terwujud dalam syariat Islam yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang bagi setiap individu (masyarakat).

⁷⁵“ Pengelolaan” Wikipedia, https://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomi_Islam, (10 September 2018.)

Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (contohnya, bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (contohnya jual-beli dan *ijarah*).

Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu keperluan, dapat menyebabkan perbedaan dalam pendistribusian harta kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pendistribusian harta kekayaan. Sehingga karena kesalahan tersebut berakibat pada pendistribusian harta yang tidak merata, hanya segelintir orang yang akan mendapatkannya, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan harta, seperti emas dan perak.

Oleh karena, syariat Islam melarang berputarnya kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah swt. Berfirman dalam surah al-Hasyr/59: 7:⁷⁶

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁷⁷

⁷⁶Lihat Q.S al-Hasyr/59 : 7.


⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 546.

Di samping itu Islam' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak (harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah swt.berfirman dalam Surah At-Taubah/9 : 34:⁷⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”⁷⁹



⁷⁸Lihat Q.S At-Taubah/9 : 34.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 192.

BAB III

ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI KAPITALIS

3.1 Pengertian Ekonomi Kapitalis dan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Kapitalis

Ada beberapa pandangan para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian ekonomi kapitalis yakni:

- 3.1.1 Menurut Fahrudin sukarno dalam *Buku Etika Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, kapitalisme adalah sistem sosial yang mendasarkan diri pada kepemilikan kekayaan pribadi.⁸⁰
- 3.1.2 Menurut Niam Sovie dalam buku *Sistem Ekonomi Indonesia*, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah.⁸¹
- 3.1.3 Menurut Ismail Nawawi dalam buku *Filsafat Ekonomi Islam*, sistem ekonomi kapitalis pada hakikatnya merupakan segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat.⁸²

Jadi dapat disimpulkan sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pasar serta memberikan kebebasan yang

⁸⁰Fahrudin Sukarno, *Etika Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2011), h. 29.

⁸¹Niam Sovie, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 34

⁸²Ismail Nawawi, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), h. 251.

besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi atau faktor produksi.⁸³

Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis antara lain:⁸⁴

1. Kebebasan Memiliki Harta Secara Perseorangan

Para pendukung ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat.⁸⁵ Bahwasanya setiap negara mengakui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu memiliki kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas melakukan pekerjaan.

2. Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas

Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntunannya yaitu persaingan bebas maka, untuk tiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut. Kapitalisme memahami persaingan bebas bukan merupakan hasil rancangan manusia walaupun mungkin disebabkan oleh manusia. Kalaupun ada tujuan akhir yang hendak diketahui, tujuan tersebut tidak lain adalah kelestarian tatanan pasar bebas dan semua mereka yang ada di dalamnya. Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya

⁸³Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, h. 66.

⁸⁴Ria Nuris Samawati Syariah, *Sistem Ekonomi Kapitalis*, <http://nurisnsw1.blogspot.com/2014/04/sistem-ekonomi-kapitalis.html#more>, (1 Juli 2018).

⁸⁵Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, terj. Nur Hadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Gema Insani Press, 2000), h. 18.

pemberdayaan di berbagai sektor ekonomi, karena dengan persaingan bebas akan tercipta efisiensi ekonomi.

3. Ketimpangan Ekonomi

Modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan bagi sistem ekonomi kapitalis. Bahwasanya individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Adapun menurut Adam Smith, ada tiga prinsip berkaitan dengan kebebasan sebagai berikut:⁸⁶

1. *Freedom*, yaitu hak untuk produksi dan menjual produksinya menggunakan tenaga kerja, dan akumulasi kapital. Kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Negara adalah institusi sosial yang akan melindungi kebebasan itu.
2. *Self Interest*, yaitu hak individu untuk berusaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Motivasi dasar ini menjadi kerangka kegiatan produksi. Dalam interaksi sosial, motivasi ini melahirkan harmoni dimana masing-masing kepentingan mencapai titik temu (*com-mon platform*) karena manusia saling membutuhkan barang atau jasa. Dengan demikian, dalam memenuhi kepentingan diri mengandung arti membantu orang lain.

⁸⁶Fahrudin Sukarno, *Etika Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor:al-Azhar Press, 2011).

3. *Competition*, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan. Persaingan menjadi kata kunci untuk menjaga kebebasan individu. Setiap individu memiliki hak untuk mengaktualisasi dan mengakumulasi modalnya. Interaksi ini melahirkan persaingan sempurna dan mekanisme pasar menjadi koridornya. Kombinasi motif mencari untung dan kebebasan berkompetisi akan menyusun sistem harga dan hukum dalam perekonomian.

Pilar sistem ekonomi kapitalis jika diamati dan diteliti dengan seksama akan tampak jelas bahwa sistem ekonomi kapitalis ini dibangun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu:⁸⁷

1. Problem kelangkaan relative (*an-Nadrah an-Nisbiyah*) atau *scarcity problem*, yang terjadi pada barang dan jasa (*goog and service*) yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, dengan kata lain barang-barang dan jasa yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang bermunculan dan beranekaragam. Menurut kaum kapitalis, inilah problem ekonomi yang dialami masyarakat.
2. Nilai (*volue*) suatu barang yang diproduksi. Inilah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling banyak dikaji dalam sistem ekonomi kapitalis.
3. Harga (*price*) serta fungsinya yang dimainkan dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Bagi kaum kapitalisme, harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis.

⁸⁷Hafidz Abdur Rahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Prees, 2011). h.13.

Dalam sistem ekonomi kapitalis mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut:⁸⁸

1. Kebebasan memiliki harta.
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
3. Ketimpangan ekonomi.

3.2 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis

Ciri-ciri ekonomi kapitalis dapat di jelaskan sebagai berikut:⁸⁹

- 3.2.1 Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana pemilikan alat-alat produksi ditangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
- 3.2.2 Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga.
- 3.2.3 Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin.
- 3.2.4 Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba.
- 3.2.5 Manusia dipandang sebagai makhluk *homo-economicus*, yang selalu mengejar kepentingan sendiri.

Adapun ciri-ciri lain dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 3.2.1 Semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan, masyarakat, atau perusahaan. Dengan demikian masing-masing orang bebas

⁸⁸Hafidz Abdur Rahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, , h. 14.

⁸⁹Ismail Nawawi Uha, *Isu-isu Ekonomi Islam*, (Jakarta: VIV Press Jakarta, 2013), h. 506.

⁹⁰Ria Nuris Samawati Syariah, *Sistem Ekonomi Kapitalis*, <http://nurisrnsww1.blogspot.com/2014/04/sistem-ekonomi-kapitalis.html#more>, (1 Juli 2018).

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai bakat, keahlian dan keinginan (*free property*).

- 3.2.2 Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja (buruh) dan pemilik modal. Kaum pekerja pada umumnya tergantung pada keberadaan pemilik modal. Para pemilik modal inilah yang mendirikan usaha dan menggerakkan perekonomian dalam sistem pasar bebas.
- 3.2.3 Adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya (*profit motive*). Bagi para pengusaha, laba merupakan sumber pengumpulan (*akumulasi*) modal. Laba yang tinggi berarti membuka kesempatan untuk memperluas usaha.
- 3.2.4 Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar, sehingga penentuan harga terjadi karena mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

3.3 Dampak Kapitalisme Serta Kritik Terhadap Kapitalisme

Adapun dampak yang ditimbulkan kapitalisme adalah sebagai berikut:⁹¹

3.3.1 Persaingan Yang Sangat Ketat

Dampak yang ditimbulkan dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan yang sangat ketat yang terjadi didalam pasarnya. Hal ini terjadi karena masing-masing individu atau pihak saling berebut untuk mendapatkan perhatian dari pasar sehingga terkadang menciptakan persaingan yang tidak sehat didalamnya. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan aktifitas pasar. Berbeda dengan negara yang menganut sistem ekonomi

⁹¹Rennata Heriatna, Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kapitalis, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-ekonomi-kapitalis>, (19 Agustus 2018).

sosialis dimana pemerintah memiliki andil dan kuasa untuk mengatur dan mengawasi pasar sehingga persaingan tidak sehat didalamnya bisa ditekan.

3.3.2 Melakukan Eksploitasi Terhadap SDA

Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, terkadang modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jumlah profit yang diinginkan tidaklah sebanding. Untuk mengatasi masalah ini, menambah modal, terkadang bahan baku yang tersedia pada alam dieksploitasi untuk memenuhi sumber daya modal yang dibutuhkan.

3.3.3 Menyebabkan Distribusi Yang Tidak Rata

Salah satu ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri ekonomi konvensional: pemerintah tidak bisa turut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Itulah kenapa terkadang negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini tidak mendistribusikan barang-barang secara merata disetiap daerah-daerahnya. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena distribusi lebih diutamakan kepada daerah yang kegiatan pasarnya lebih menguntungkan dibandingkan daerah dengan pasar yang kurang menguntungkan.

3.3.4 Banyak Terjadi Eksploitasi SDM

Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar terkadang pemilik usaha mempekerjakan karyawan yang masih berada dibawah usia produktif. Tidak hanya itu, terkadang untuk menekan biaya produksi mereka justeru membayar tenaga kerja yang dimiliki dengan bayaran yang sangat rendah.

3.3.5 Kesenjangan Sosial Semakin Besar

Sama seperti negara yang menganut sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kegiatan perekonomian. Hal inilah yang

terkadang menjadi cikal bakal terjadinya kesenjangan sosial karena orang kaya akan tetap kaya dan orang miskin tetap dalam kemiskinannya.

Kegagalan kapitalisme dalam menghantarkan masyarakat menuju tatanan idealnya, tentu bukan hanya terkait dengan problematik praktikalnya, tapi diyakini berangkat dari kesalahan yang bersifat sangat fundamental. Yakni bahwa kapitalisme sejak awal mulai dari asas, pandangan tentang problematika ekonomi dan sejumlah gagasan-gagasan derivasinya memang telah keliru. Sesuatu yang telah keliru pondamennya, pasti hasil akhirnya juga akan keliru. Oleh karenanya, dampak buruk yang ditimbulkan kapitalisme di tengah masyarakat adalah wajar belaka.

Bila diperhatikan secara seksama, terdapat tiga pandangan utama yang sesungguhnya membangun sistem ekonomi kapitalis. *Pertama*, pandangan tentang konsep kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. *Kedua*, pandangan tentang konsep nilai (*value*) suatu barang dan jasa yang dihasilkan. *Ketiga*, pandangan tentang konsep harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan dengan pengkajian yang mendalam, maka akan nampak beberapa kesalahan dan kelemahan mendasar pada pandangan-pandangan tersebut.⁹²

Melihat dampak yang ditimbulkan kapitalisme di atas, di Barat sendiri sebagai jantungnya kapitalisme telah menuai berbagai kritik. Kritik-kritik tersebut mendorong lahirnya aliran-aliran pemikiran ekonomi antara lain:⁹³

⁹²Muhammad Ismail Yusanto, *Kritik Islam Terhadap Kapitalis*, <http://steihamfara.ac.id/kritik-islam-terhadap-kapitalisme>, (1 Agustus 2018).

⁹³Ali Yafi, et al., eds., *Sistem Perdagangan Bebas Di Era Global: Sejarah dan teori Ekonomi Dalam Fiqih Perdagangan Bebas*, (Bandung: Teraju, 2003), h.79.

1. Aliran ekonomi hibah yang berpendapat bahwa “suatu pikiran” yang tidak untuk diri sendiri tidak lagi dianggap sebagai penyelewengan rasionalitas untuk menjelaskan perilaku individu.
2. Aliran ekonomi humanistik, yang menekankan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan manusia.
3. Ekonomi sosial yang melibatkan formulasi ekonomi dalam bentuk pertimbangan etika, bahwa kesakralan gagasan abad pencerahan sudah tidak disukai dan dianggap gagal.



BAB IV

PERBANDINGAN ETIKA BISNIS MENURUT EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KAPITALIS

4.1 Persamaan Etika Bisnis Islam dan Etika Bisnis Kapitalis

Pada dasarnya kegiatan bisnis merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam sistem perekonomian kapitalis maupun Islam sama-sama mencari keuntungan/profit. Adapun persamaan yang dimiliki dari kedua sistem perekonomian ini adalah sebagai berikut:

1. Baik ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis, memiliki tujuan yang sama yakni dalam melakukan kegiatan bisnis yang dicari adalah keuntungan/profit. Hanya saja persepsi keuntungan bagi keduanya berbeda, dimana dalam sistem ekonomi Islam yang dimaksud dengan keuntungan adalah saling menguntungkan antara satu pihak yang melakukan kegiatan bisnis dengan pihak yang lain dengan pertimbangan kemashlahatan umat. Sedangkan keuntungan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah keuntungan dengan pencapaian maksimum, artinya setiap orang yang berusaha dengan maksimal akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
2. Baik ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis, mengakui adanya hak milik/kepemilikan pada suatu barang. Pada dasarnya Islam juga mengakui adanya hak milik/kepemilikan harta baik hak milik individu maupun hak milik umum. Islam mengakui hak milik individu seperti rumah, alat transportasi seperti mobil dan motor, serta harta lainnya yang dihasilkan manusia melalui kerja atau kreatifitasnya. Sedangkan hak milik umum

meliputi jalan raya, air, batu, tanah dan sebagainya yang pemanfaatannya bersifat umum. Tentunya pengakuan Islam terhadap kepemilikan harta memiliki batasan–batasan tertentu bahwasanya setiap manusia harus menyadari bahwa hak milik sepenuhnya terhadap sesuatu adalah sang pemilik kehidupan yakni Allah Swt sebagai sang pencipta. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis sendiri mengakui adanya hak milik individu dan bahkan menganggap bahwa setiap individu berhak menggunakan atau membelanjakan hartanya berdasarkan cara yang dikehendakinya tanpa adanya batasan.

3. Baik ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis, mengakui adanya kebebasan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Sebagaimana kaidah fiqih yang mengatakan “ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹⁴ Artinya bahwa Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai kebutuhan manusia. Hanya saja kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang tidak memiliki batasan sama sekali, melainkan tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Berbeda halnya dengan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis menganggap bahwa tiap-tiap individu berhak melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensinya masing-masing tanpa adanya batasan dari pemerintah ataupun pihak lain, tentunya kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalis juga tidak mengenal adanya aturan atau norma.

⁹⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

4.2 Perbedaan Etika Bisnis Islam dan Etika Bisnis Kapitalis

4.2.1 Tokoh-Tokoh Ekonomi Kapitalis

1. Adam Smith (1723-1790)

Teori-teori Adam Smith

- a. Teori keunggulan mutlak (*theory of absolute advantage*), merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain.
 - b. Teori klasik (*absolute advantage*). Menurut teori klasik Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional (*gain from trade*) dan meningkatkan kemakmurannya.
 - c. Teori *invisible hand*. Smith juga memiliki tiga karakteristik dimana karakteristik itu yang nantinya akan memobilisasi laju ekonomi pasar. Diantaranya adalah, kepentingan, kebebasan diri, dan kompetisi. Tiga pilar penting ini akan menciptakan suatu sistem unik, dimana laju ekonomi dengan sendirinya tertata, Adam Smith menyebutnya dengan "*invisible hand*".⁹⁵
- #### 2. Thomas Robert Malthus (1766-1834)

Robert Malthus termasuk seorang pengikut Adam Smith, namun tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Di satu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya Robert Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia terutama dalam masalah ekonomi dan masyarakat.

⁹⁵George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles sampai Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 52.

Robert Malthus penemu teori kependudukan yg populer bahwa jumlah penduduk berkembang menurut deret ukur sedangkan produksi pertanian berkembang menurut deret hitung. Ia mengemukakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari dari malapetaka tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk, atau Keluarga Bencana (KB) menurut istilah sekarang.

3. David Ricardo (1772-1823)

David Ricardo sependapat dengan Smith bahwa bekerja memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith ini kemudian dikembangkan menjadi teori harga-harga relatif (*theory of relative prices*) berdasarkan biaya produksi, di mana biaya bekerja menjadi unsur utama, disamping biaya-biaya kapital. Kapital mendapat perhatian yang cukup besar dalam analisis Ricardo, sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas bekerja, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Kalau ada perbedaan antara Smith dan Ricardo, hanya dalam penekanan: Smith lebih menekankan masalah kemakmuran bangsa dan pertumbuhan, sedangkan Ricardo lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dalam masyarakat.

Teorinya David Ricardo yang terkenal ialah Hukum Pengurangan Penghasilan. Kata orang ia berorientasi falsafi yang bercampur dengan dorongan moral. Hal ini didasarkan kepada ucapannya “Segala perbuatan dipandang menghilangkan moral jika bukan keluar dari perasaan cinta kepada orang lain”.

4. Jean Baptiste Say (1767-1832)

Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri.

Pendapat Say di atas disebut Hukum Say. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Tiap ada produksi, akan ada pendapatan, yang besarnya persis sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian dalam keadaan keseimbangan produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan.

Teori Say adalah teori produktivitas. Menurut Say, modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Dengan tambahan modal, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Kelebihan atas investasi modal tersebut diberikan kepada pemilik modal dalam bentuk bunga modal.⁹⁶

4.2.2 Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam

1. Al-Ghazali

Ilmu ekonomi yang dibangun oleh al-Ghazali adalah ekonomi bercirikan :

- a. Dimensi *Ilahiah* yaitu ekonomi yang berasaskan ketuhanan (*Ilahiah*) , bertolak dari Allah, bertujuan akhirkepada Allah (*akhirat*) dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari norma dan etika *syari'ah*.
- b. Dimensi *Insaniah* artinya ekonomi al-Ghazali berupaya menciptakan kesejahteraan umat (*maslahah*).

Definisi ilmu ekonomi menurut al-Ghazali tersebut didasarkan pada empat konsep, yakni : *pertama*, al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal) serta melalui sarana yang didasarkan pada *syari'ah* dalam menjalankan aktivitas ekonomi (dunia). *Kedua*, ketika al-Ghazali menyatakan tentang pentingnya mencari nafkah (*al-*

⁹⁶Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.46.

Iktisab) maka bagi pelaku ekonomi hal ini adalah suatu keharusan karena merupakan sarana menuju akhirat. *Ketiga*, ketika al-Ghazali mengklarifikasi ilmu yang berkembang pesat pada masanya, al-Ghazali menegaskan bahwa semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu wajib dituntut secara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Al-Ghazali memasukkan pentingnya belajar ilmu ekonomi termasuk wajib (*fardhu kifayah*). *Keempat*, ketika al-Ghazali menjelaskan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup (*maslahah*). Dengan demikian, model ekonomi Islam yang diinginkan oleh al-Ghazali adalah model ekonomi *Ilahiah* dan *Insaniah*, yakni model ekonomi yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai moral, yang sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*added value*) apalagi bebas nilai (*value neutral*).

2. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahiran "resminya" (di Eropa). Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa para petani menghasilkan hasil pertanian lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Karena itu mereka menukarkan kelebihan produksi mereka dengan produk-produk lain yang mereka perlukan. Dari sinilah

timbul perdagangan (*tijarah*). Jadi, pekerjaan perdagangan ini secara kronologis timbul setelah adanya produksi pertanian Seperti telah dikemukakan, perdagangan adalah upaya memproduktifkan modal yaitu dengan membeli barang-barang dan berusaha menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini dijalankan, baik dengan menunggu meningkatnya harga pasar atau dengan membawa (menjual) barang-barang itu ke tempat yang lebih membutuhkan, sehingga akan didapat harga yang lebih tinggi, atau kemungkinan lain dengan menjual barang-barang itu atas dasar kredit jangka panjang.

Selanjutnya Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa laba perdagangan yang diperoleh pedagang akan kecil bila modalnya kecil. Tetapi bilamana kapital besar maka laba tipis pun akan merupakan keuntungan yang besar”. Perdagangan menurutnya adalah “pembelian dengan harga murah dan penjualan dengan harga mahal”. Pekerjaan pedagang ini, menurut Ibn Khaldun, memerlukan perilaku tertentu bagi pelakunya, seperti keramahan dan pembujukan. Namun para pedagang sering kali melakukan kebiasaan mengelak dari jawaban yang sebenarnya (dusta), dan pertengkaran”, karena itu para pedagang selalu mengadakan persoalan sengketa perdagangan kepada hakim.

Ibnu Khaldun juga mengkritik para pejabat dan penguasa yang melakukan perdagangan. Hal ini agaknya dimaksudkan Ibnu Khaldun agar para penguasa bisa berlaku fair terhadap para pedagang. Point ini menjadi penting diterapkan pada masa kini, agar tidak terjadi monopoli proyek oleh penguasa yang pengusaha.⁹⁷

⁹⁷Agustianto, Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun, <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/>, (5 Novenber 2018).

3. Abu Yusuf (798 M)

Perintis pemikiran ekonomi Islam awal, dengan pengenalan kitab terkenal beliau Kitab Al-Kharaj. Aplikasi teori beliau dipakai dalam zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. yakni membicarakan tentang keuangan secara umum, pengurusan cukai, pembagian tanah, keseimbangan harga dan tanggungjawab kerajaan dalam ekonomi. Perbincangan Abu Yusuf berkaitan dengan sumbangan pertanian dan cukai yang dikenakan terhadap hasil dan ekuiti. Dalam kitab beliau Abu Yusuf ada juga berbicara soal permintaan dan penawaran barang dalam pasar, kawalan harga, ihtikar (sorokon barang), monopoli dan lain.

4.2.3 Fakta-Fakta Etika Bisnis Khulafa Ar-Rasyidun

1. Abu Bakar As-Siddiq

Ketka menjelang wafatnya, Abu Bakar melakukan kebijakan internal yaitu dengan mengemabalikan kekayaan pada Negara karena, melihat kondisi Negara yang belum pulih dari krisis ekonomi. Abu Bakar lebih mementingkan kondisi rakyatnya dari kepentingan individu dan keluarganya. Gaji yang selama masa kekhalifahaannya diambil dari Baitul Mal yang ketika dikalkulasi berjumlah 8000 dirham, mengganti dengan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.⁹⁸

Dengan demikian, selama pemerintahan Abu bakar, harta baitu mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Karena, langsung didistribusikan kepada seluruh umat Muslim. Umat Muslim mendapat manfaat sama dan tida seorangpunyang dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Kebijakn tersebut berimplikasi

⁹⁸ Nur Hamid MM. *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 67.

pada peningkatan *aggregate supply* pada akhirnya menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.⁹⁹

Berdasarkan riwayat di atas bahwa Abu Bakar As-Siddiq dalam kebijakannya pada bidang ekonomi adalah mementingkan kemaslahatan umat. Beliau tidak hanya mementingkan kepuasan dan keuntungannya semata, melainkan memikirkan nasib negara dan rakyatnya. Dimana beliau menjual sebagian besar tanah miliknya untuk diberikan kepada negara dan di dimanfaatkan untuk Negara dan rakyatnya.

2. Umar Bin-Khattab

Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, seperti pajak perdagangan nabati dan kurma Syria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota. Pada saat yang sama, juga dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang bebas, membanting harga serta memantau penumpukan barang dan pengambilan keuntungan secara berlebihan.¹⁰⁰

Berdasarkan fakta yang dilihat pada kebijakan Umar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Umar berusaha mengendalikan perekonomian pasar dengan menurunkan beban pajak, membanting harga pasaran (yakni agar tidak menyulitkan bagi masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhannya), dan memantau pihak-pihak yang berusaha menumpukkan barang serta mengambil keuntungan yang

⁹⁹ Nur Hamid MM. *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 163.

¹⁰⁰ Yani Lindi, *Perekonomian Di Masa Umar Bin Khattab*, [Http://Yanilindi1.Blogspot.Com/2016/04/Perekonomian-Di-Masa-Umar-Bin-Khattab.Html](http://Yanilindi1.Blogspot.Com/2016/04/Perekonomian-Di-Masa-Umar-Bin-Khattab.Html), (30 Agustus 2018).

berlebihan. Hal ini Umar lakukan agar tidak terjadinya diskriminasi pada pihak-pihak tertentu seperti pedagang kecil dan masyarakat kalangan bawah.

3. Utsman Bin-Affan

Waktu itu, kota Madinah dilanda paceklik sehingga kesulitan mendapatkan air bersih. Satu-satunya yang tersisa adalah sumur milik seorang Yahudi yang bernama sumur Raumah. Kaum muslimin dan penduduk Madinah harus antri dan membeli air bersih orang Yahudi tersebut. Nabi kemudian menghimbau agar ada dari kaum muslimin yang bisa membebaskan sumur itu dan menyumbangkannya untuk ummat agar mendapatkan surga Allah SWT. Utsman bin Affan, tergerak hatinya dan menemui Yahudi pemilik sumur Raumah. Namun, meski Utsman memberikan penawaran harga tertinggi, si Yahudi tidak mau menjualnya. Dengan alasan jika sumur itu Ia jual, maka Ia tidak bisa mendapatkan penghasilan yang bisa Ia peroleh setiap hari.

Mengingat besarnya keinginan Utsman mendapatkan pahala berupa surga Allah, Utsman sebagai seorang pebisnis tidak kehilangan akal mengatasi penolakan Yahudi itu. Utsman mencoba bernegosiasi. Utsman memberikan penawaran pada Yahudi itu dengan jalan membeli sebagian dari sumurnya, dimana sehari sumur itu milik Utsman dan sehari berikutnya sumur itu akan kembali menjadi milik Yahudi tersebut dan hal itu akan berlangsung seterusnya secara bergilir. Berdasarkan penawaran dari Utsman tersebut seorang Yahudi itupun akhirnya menerima tawaran Utsman. Dengan begitu, Utsman mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah. Mereka dipersilakan mengambil air secara gratis seraya mengingatkan agar mereka mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari karena esoknya sumur itu akan menjadi milik orang Yahudi itu lagi.

Keesokan harinya, si Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itupun mendatangi Utsman dan meminta Utsman untuk membeli setengah dari sumurnya itu dengan bayaran yang sama dengan setengah dari sumur itu sebelumnya, maka disetujui oleh Utsman dan dibelinya dengan harga 20.000 dirham. Maka sumur itupun menjadi milik Utsman sepenuhnya. Utsman lalu mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu, sumur Raumah bisa dimanfaatkan oleh siapa pun termasuk si Yahudi, pemilik lamanya.¹⁰¹

4. Ali bin Abi Thalib

Menurut sebuah riwayat, Ali secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Adapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana Baitul Mal. Namun, Ali menolak permintaan tersebut. Selama masa Pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kuffah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.¹⁰²

¹⁰¹Ruang Baca, *Pelajaran Berbisnis Dari Utsman Bin Affan: Kisah Sumur Dan Rekening 1400 Tahun*, <https://gmb-indonesia.com/2018/02/06/pelajaran-berbisnis-dari-utsman-bin-affan-kisah-sumur-dan-rekening-1400-tahun/>, (6 Agustus 2018).

¹⁰²Nika Kusbianti, *Perekonomian Pada Masa Khulafaur Rasyidin*, <http://myrealblo.blogspot.com/2015/11/sejarah-ekonomi-islam-perokonomian-pada.html>, (4 November 2018).

Berdasarkan pada riwayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib bertindak jujur dalam masa pemerintahannya, serta mementingkan kemaslahatan umat. Dengan menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal hal ini Ia lakukan agar dana Baitul Mal tersalurkan benar-benar hanya pada masyarakat yang membutuhkan dan yang layak menerimanya. Bahkan dalam riwayat Ali menyumbangkan sebesar 5000 dirham sebagai dana tambahan bagi Baitul Mal.

4.2.4 Perbedaan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam dalam Sistem Penerapan Etika Bisnis

Pada pembahasan di atas telah disinggung sedikit mengenai perbedaan etika bisnis dalam Islam dan etika bisnis kapitalis. Namun untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan berdasarkan beberapa pandangan berikut. Namun sebelum membandingkan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam perlu diketahui terlebih dahulu nilai dasar dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah hak pemilikan perseorangan artinya absolut tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas, dan norma-norma individual yang berasal dari individualisme dan utilitarianisme di mana tiap komoditas itu dianggap baik secara moral dan ekonomi.¹⁰³

Adapun nilai-nilai dalam al-Qur'an dan hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dalam pelaksanaannya ada tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan kapitalis, yaitu:¹⁰⁴

¹⁰³Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997) h.129.

¹⁰⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h.59.

1. Nilai Dasar Pemilikan

Berdasarkan nilai dasar pemilikan nilai-nilai dasar ekonomi syariah meliputi.

- a. Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Tuhan kepadanya. Misalnya, dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak atas sumber-sumber ekonomi.
- b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Jika seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditentukan Tuhan.
- c. Sumber daya ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara atau sekurang-kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.

2. Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini, misalnya, terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi. Namun, keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Di samping itu, harus juga dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Nilai Dasar Keadilan

Dalam Islam, keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan sebagai berikut.

- a. Keadilan itu harus diterapkan pada semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantasan keborosan.
- b. Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar. Misalnya, melalui zakat, infak, dan sedekah (pemberian yang ikhlas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya).

Menurut Dr. Mustafa E. Nasution sebagaimana dikutip oleh Dr. Neni Sri Imaniyati. Secara garis besar perbedaan antara ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Asumsi dasar ekonomi kapitalis adalah rasio manusia. Para ekonom mengemukakan manusia berusaha mencapai kepuasan sebesar-besarnya atas dasar *resources* tertentu atau bagaimana mencapai profit tertentu dengan ongkos sekecil-kecilnya. Dalam ekonomi Islam bukan hanya rasio yang dikembangkan melainkan rasio Al-qur'an dan hadits yang berdasarkan pada tauhid, rububiyah, khilafah, dan ma'ad.¹⁰⁵

¹⁰⁵Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 32.

Adapun perbedaan bisnis Islam dengan bisnis kapitalis yaitu:¹⁰⁶

1. Asas.

Asas dalam bisnis Islam merupakan asas yang sesuai dengan Akidah Islam. artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai transedental yakni nilai-nilai yang diluar penjelasan ilmiah.¹⁰⁷ Akidah Islam itu sendiri mengandung arti keimanan yang teguh dan bersifat pasti oleh seorang manusia kepada Allah Swt dengan segala pelaksanaan kewajibannya. Dengan begitu dalam bisnis Islam yang dicari tidak semata-mata hanya materi dan keuntungan melainkan keridhaan Allah Swt. Lain halnya dengan bisnis kapitalis yang menganut asas sekularisme, sekularisme sendiri dapat dipahami merupakan sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sehingga tidak heran dalam berbisnis semata-mata yang dicari adalah materi dan keuntungan.

2. Motivasi

Motivasi bisnis dalam Islam tentunya adalah mencari kesejahteraan dunia dan mengejar keselamatan akhirat. Artinya dalam bisnis Islam yang dikejar tidak hanya kenikmatan dunia, tetapi bagaimana bisnis itu bisa mengatarkan manusia pada keselamatan di akhirat kelak. Sebagaimana yang saya kutip dalam buku Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi yang berjudul “Prinsip Dasar Ekonomi Islam” yakni:

¹⁰⁶Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 22.

¹⁰⁷Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 1118.

“Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan akhirat”¹⁰⁸

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa tujuan ekonomi bukanlah hanya semata-mata mencari kesejahteraan di dunia melainkan juga mengejar keselamatan akhirat. Sedangkan dalam bisnis kapitalis sendiri yang dijadikan motivasi dalam bisnisnya benar-benar hanya mencari kesenangan dunia semata.

3. Etos kerja

Islam memandang bisnis adalah bagian dari ibadah, bahwasanya dalam berbisnis manusia dapat mencari pahala serta keridhaan dari Allah. Bisnis bagi Islam bukanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi melainkan bagaimana mengantarkan manusia pada kejaan di akhirat. Dalam kapitalis sendiri bisnis memanglah kebutuhan duniawi, artinya kesuksesan dalam bisnis yakni bagaimana manusia bisa mensejahterakan kehidupannya di dunia.

4. Sikap mental

Baik dalam bisnis Islam maupun bisnis kapitalis menginginkan bisnis yang maju dan produktif. Hanya saja dalam Islam menganggap bahwa konsekuensi dalam sebuah bisnis adalah keimanan seorang muslim. Artinya bagaimana manusia itu menjadikan bisnis sebagai sarana untuk mengumpulkan kebajikan dunia dan akhirat, bukan malah sebaliknya yakni menyesatkan manusia pada ketamakan. Sedangkan dalam bisnis kapitalis menganggap bahwa konsekuensi dalam sebuah bisnis itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan.

¹⁰⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h. 31.

Aktualisasi diri pada manusia itu sendiri dimana manusia memiliki kebutuhan dan pencapaian yang tinggi. Adapun kebutuhan tersebut meliputi:¹⁰⁹

- a. Kebutuhan fisiologis, seperti pasangan, pakaian dan tempat tinggal.
 - b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, seperti kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan.
 - c. Kebutuhan rasa sosial dan kasih sayang, seperti keluarga, sahabat dan kelompok.
 - d. Kebutuhan terhadap penghargaan, seperti kebutuhan harga diri, status, kehormatan, martabat dan penghargaan dari pihak lain.
5. Amanah

Amanah dalam bisnis Islam berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta tidak menghalalkan segala cara. Bisnis pada dasarnya tidak hanya bertujuan jangka pendek melainkan jangka panjang sehingga untuk menjadikan sebuah bisnis itu menjadi bisnis yang kokoh maka bisnis harus bisa membuat rasa saling percaya terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, serta setiap pihak harus bisa mengemban tanggung jawabnya dan juga yang paling utama dalam bisnis Islam tidak menghalalkan segala cara untuk meraih suatu keuntungan, serta untuk pencapaian yang tinggi bisnis haruslah tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bisnis kapitalis sendiri tidak memegang amanah tersebut. Bagi bisnis kapitalis semua tergantung pada pemilik modal/kapital, dengan begitu keuntungan yang maksimal adalah target bagi bisnis kapitalis. Oleh karenanya dalam bisnis kapitalis untuk mencapai suatu tujuan dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Tidak

¹⁰⁹"Aktualisasi" Wikipedia, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:history/aktualisasi_diri. (7 November 2018).

melihat halal dan haramnya serta tidak mementingkan baik dan buruknya jalan yang ditempuh.

6. Modal

Modal merupakan hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya suatu bisnis, artinya modal menjadi pegangan utama dalam bisnis. Baik dalam bisnis Islam maupun bisnis kapitalis haruslah memiliki modal sebelum membangun sebuah usaha. Dalam bisnis Islam modal haruslah halal, karena sudah kewajiban bagi muslim untuk mengonsumsi sesuatu yang halal sehingga untuk modal usahapun haruslah sesuatu yang halal. Namun berbeda halnya dengan bisnis kapitalis yang menganggap halal atau haramnya suatu modal bukanlah hal yang perlu untuk dipertimbangkan.

7. Sumber daya manusia

Orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis baik pemilik modal, para karyawan, buruh dan sebagainya merupakan sumber daya manusia. Dalam bisnis Islam memperlakukan sumber daya manusia sebagaimana akad kerjanya/ perjanjian awalnya. Artinya bisnis Islam memperlakukan sumber daya manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana akad/kesepakatan dari setiap individu itu sendiri. Setiap sumber daya manusia bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan dalam bisnis kapitalis sumber daya manusia diperlakukan sebagaimana keinginan dari pemilik modal. Sehingga terkadang seseorang harus melakukan sesuatu luar dari tanggung jawabnya. Artinya dalam bisnis kapitalis memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan akad kerjanya atau justru menyesuaikan diri dengan keinginan sang pemilik modal/usaha.

8. Manajemen strategik

Setiap bisnis tentunya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Dalam bisnis Islam visi dan misi terkait erat dengan penciptaan manusia di dunia. Bahwasanya manusia diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Beribadah bukan hanya sekedar merujuk pada ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi dalam berbisnis pun harus dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan meraih pahala. Sedangkan bisnis kapitalis menetapkan visi dan misi berdasarkan pada kepentingan material belaka. Sebagaimana tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan mengejar kenikamatan yang sifatnya duniawi.

9. Manajemen operasional

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa dalam bisnis Islam modal haruslah halal, maka dalam setiap masukan, proses dan keluarannya tentu juga harus melalui prosedur yang halal. Karena dalam bisnis Islam mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah. Bahwasanya segala bentuk produktivitas yang dijalankan dalam dunia bisnis tidak boleh melenceng dari ketentuan syariat Islam. Sedangkan dalam bisnis kapitalis tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluarannya, karena dalam bisnis kapitalis hanya mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.

10. Manajemen keuangan

Sama halnya dengan manajemen operasional dalam manajemen keuangan pun bisnis Islam tentunya memberikan jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan pengeluaran suatu keuangan. Sedangkan dalam bisnis kapitalis tidak memberikan jaminan bagi masukan, proses dan keluaran pada keuangannya.

11. Manajemen pemasaran

Bisnis Islam sangat memperhatikan masalah teknik dalam pemasaran. Dimana dalam pemasaran haruslah sesuai dengan koridor Islam. Artinya dalam pemasaran pun harus memperhatikan cara-cara yang halal, serta tidak melenceng dari syariat Islam. Adapun dalam bisnis kapitalis, pemasaran yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan pendapatan yang maksimum sehingga halal tidaknya bukanlah menjadi suatu patokan. Dalam bisnis kapitalis proses pemasaran megahalalkan segala cara untuk dapat meningkatkan nilai jual suatu produk.

Secara lebih luas perbedaan antara bisnis Islam dengan bisnia kapitalis juga diungkapkan oleh Veitsal Rivai, yakni sebagai berikut:¹¹⁰

1. Ide

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang diturunkan oleh Allah Swt. Artinya ekonomi Islam bukanlah bentuk pikiran manusia melainkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sehingga dalam menjalankan bisnis harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. sedangkan sistem ekonomi kapitalis sendiri merupakan hasil pikiran dari manusia. Sehingga segala bentuk pelaksanaanya juga merupakan hasil pikiran manusia.

2. Sumber

Sumber hukum ekonomi Islam tentunya adalah Al-qur'an dan Hadist, yang berarti bahwa manusia tidak dapat menggunakan semata-mata daya pikirnya dalam melakukan kegiatan bisnis melainkan harus tetap merujuk pada ketentuan syariat Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis sebagaimana penciptaan sistem ekonomi ini maka segalanya merupakan hasil dari pikiran manusia.

¹¹⁰Veithzal Rivai , dan Andi Buchari, *Islamic Economics*. h. 93.

3. Motif

Ekonomi Islam menjadikan ibadah sebagai motif dalam berbisnis, artinya bisnis Islam menjadikan bisnis tidak hanya sebagai bentuk untuk mencari keuntungan/materi melainkan juga sebagai sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi amal/ibadah. Sedangkan bisnis kapitalis menjadikan materi sebagai motif utama karena bagi ekonomi kapitalis tujuan bisnis memanglah untuk menghasilkan materi.

4. Kepemilikan harta

Hak milik dalam bisnis Islam berbeda dengan hak milik dalam bisnis kapitalis. Dalam bisnis Islam meyakini bahwa hak milik absolut adalah Allah Swt. Sedangkan manusia hanya sebagai penerima amanah dan kepemilikan dalam bisnis Islam pun sifatnya relatif. Artinya kepemilikan tidak bersifat kekal dan abadi, sewaktu-waktu kepemilikan itu dapat hilang atau berpindah alih. Manusia memiliki hak hanya untuk menggunakan atau memanfaatkan tetapi tidak memiliki hak mutlak sebagaimana yang diyakini oleh sistem ekonomi kapitalis bahwa hak milik absolut adalah manusia.

5. Sistem Investasi

Sistem ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya bunga dalam sistem investasi, karena bunga merupakan perbuatan riba sedangkan riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam.¹¹¹ Tetapi dalam bisnis kapitalis bunga dalam investasi bukanlah hal yang dilarang melainkan hal yang sangat menguntungkan.

6. Distribusi kekayaan

Sistem ekonomi Islam melakukan pendistribusian kekayaan dengan melalui beberapa jalur yakni melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artinya dalam bisnis Islam mengatur tentang pemerataan kekayaan melalui pendistribusian harta. Para

¹¹¹ Lihat Qur'an Surah al-Baqarah/ : 172.

pemilik usaha/bisnis wajib mengeluarkan zakat atas sebagian dari harta kekayaannya. Adapun infak, sedekah dan wakaf merupakan bagian tambahan yang menjadi sarana bagi para pemilik usaha/bisnis untuk mendistribusikan hartanya dan menjadikan bisnisnya sebagai sarana dalam beribadah. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis pendistribusian harta kekayaan dilakukan berupa kewajiban bagi setiap pemilik usaha/bisnis untuk membayar pajak, itupun hanya sebatas bentuk kewajiban saja bukan sebagai bentuk kepedulian sosial.

7. Motif konsumsi

Dalam bisnis Islam konsumsi diatur hanya sebatas kebutuhan manusia semata. Hal ini dikarenakan Islam tidak menginginkan manusia bertindak sesuai dengan keinginannya semata sehingga berlebih-lebihan dalam konsumsi. Bagi bisnis Islam sikap berlebih-lebihan adalah bentuk sikap yang mengikuti hawa nafsu sehingga dapat menyesatkan manusia.¹¹² Oleh karena itu sehingga motif konsumsi dalam Islam membatasi manusia hanya sebatas kebutuhannya saja. Sedangkan dalam bisnis kapitalis motif konsumsinya adalah keinginan manusia. Artinya konsumsi manusia tidak dibatasi pada kebutuhannya saja melainkan pada keinginan dari manusia itu sendiri (mengikuti hawa nafsu).

8. Motif konsumsi

Sama halnya dengan konsumsi, dalam sistem ekonomi Islam motif produksi juga dibatasi hanya pada kebutuhan manusia saja. Karena baik konsumsi maupun produksi tidak menginginkan adanya sikap yang berlebih-lebihan. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis motif produksi mengikuti ego dan rasio manusi. Artinya segala bentuk tindakan produksinya disesuaikan dengan keinginan dari manusia itu sendiri.

¹¹² Lihat Qur'an Surah al-Maidah/5 : 77.

9. Hubungan dengan pelaku bisnis lain.

Bisnis Islam menganggap pentingnya hubungan dalam berbisnis. Sehingga antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lainnya menjalin hubungan yang baik (persaudaraan). Karena dalam bisnis Islam sesama pelaku bisnis merupakan mitra/rekan kerja. Sedangkan dalam pandangan ekonomi kapitalis hubungan antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lainnya adalah merupakan lawan/pesaing. Artinya setiap pelaku bisnis menjadikan pelaku bisnis lainnya sebagai saingannya dalam berbisnis karena yang dicari dalam bisnis kapitalis adalah keuntungan individual semata.

10. Spekulasi

Spekulasi dalam ekonomi merupakan tindakan perdagangan aset berharga atau melakukan transaksi keuangan yang memiliki resiko tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sehingga dalam bisnis Islam mengharamkan adanya bentuk spekulasi dalam dunia bisnis. Karena meskipun memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan, tetapi perbuatan ini juga memungkinkan terjadinya kerugian bagi pelaku bisnis. Sedangkan dalam bisnis kapitalis spekulasi merupakan hal yang boleh dilakukan dan tidak ada larangan bagi pelaku bisnis untuk melakukan tindakan tersebut.

11. Instrumen moneter

Bisnis Islam mengenal instrumen moneter melalui tiga jalur yakni melalui sistem bagi hasil yang merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya skema ini berupa pembagian hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan

langsung maupun melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah),¹¹³ Jual beli dimana dikenal dengan bentuk pertukaran barang dengan uang dan sebagainya. Jual beli juga diartikan sebagai bentuk tukar menukar harta dengan harta,¹¹⁴ Serta ijarah yakni sewa menyewa. Sedangkan dalam bisnis kapitalis mengenal instrumen moneter dalam bentuk bunga. Bunga merupakan imbalan jasa atas pinjaman uang, imbalan jasa ini merupakan suatu bentuk kompensasi kepada pemberi pinjaman.

12. Dampak

Dampak yang dihasilkan bisnis Islam dapat dilihat pada keberhasilannya dalam menciptakan ekonomi. Sebagaimana bisnis Islam berhasil merinci segala bentuk aktifitas ekonomi berupa, bentuk kepemilikan harta dalam islam, bentuk pengelolaan kepemilikan dalam Islam, serta bentuk pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat. Sebaliknya ekonomi kapitalis justru menimbulkan kesenjangan pada masyarakat.. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya persaingan yang sangat ketat dikalangan pelaku bisnis, terjadinya eksploitasi terhadap SDA, menyebabkan distribusi yang tidak merata, banyak terjadi eksploitasi DSM, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial semakin besar.

Adapun perbandingan pada sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yaitu:¹¹⁵

¹¹³Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010).

¹¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Cet.I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 9.

¹¹⁵Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 95.

1. Pemilikan

Sistem ekonomi kapitalis mengkhususkan kepemilikan usaha hanya pada swasta. Artinya dalam hal ini persaingan bisnis merupakan milik individu/swasta, dimana negara/pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan perekonomian. Sedangkan dalam bisnis Islam baik swasta maupun pemerintah sama-sama memiliki kekuasaan dalam mengelola atau membangun suatu bisnis/usaha.

2. Motivasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem ekonomi kapitalis dalam bisnisnya sangat mengejar yang namanya laba/keuntungan. Karena keuntungan adalah prioritas utama dalam bisnis kapitalis. Sedangkan dalam bisnis Islam sendiri juga menginginkan yang namanya laba/keuntungan, hanya saja keuntungan yang dihasilkan haruslah yang sifatnya layak, serta adil dunia dan akhirat.¹¹⁶

3. Keputusan

Dalam sistem ekonomi kapitalis keputusan pasar ada pada kekuatan *demand* dan *supply* dimana harga terbentuk oleh kekuatan *demand* dan *supply*. Sedangkan keputusan pasar dalam sistem ekonomi Islam terjadi dengan landasan suka sama suka atau saling ridha sehingga harga terbentuk secara adil.

4. Peran pemerintah

Tentunya peran pemerintah dalam perekonomian kapitalis sangatlah minim hal ini dikarenakan pemegang pokok perekonomian dalam sistem ekonomi kapitalis adalah badan milik swasta. Sedangkan dalam perekonomian Islam pemerintah berperan sebagai stabilisator dan motivator (untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah Swt).

¹¹⁶ Lihat Qur'an Surah an-Nisa ayat 29, 30 dan 134.

4.2.5 Tabel Perbedaan Etika Bisnis Ekonomi Islam dan Kapitalis

Tabel 4.2.5.1 Perbedaan antara bisnis Islam dengan bisnis kapitalis:¹¹⁷

Karakteristik bisnis	Bisnis Islam	Bisnis Kapitalis
Asas	Akidah Islam	Sekularisme (Nilai-nilai material)
Motivasi	Dunia-akhirat	Dunia
Etos kerja	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah.	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.
Amanah	Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara.	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan cara.
Modal	Halal	Halal dan haram.
Sumber daya manusia	Sesuai dengan akad kerjanya.	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal.
Manajemen strategik	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan materi belaka.
	Jaminan halal bagi setiap	Tidak ada jaminan halal

¹¹⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 22.

Manajemen operasional	masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor Islam.	bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.
Manajemen keuangan	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan.	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan.
Manajemen pemasaran	Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	Pemasaran menghalalkan cara.

Sumber: Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma/2006

Tabel 4.2.5.2 perbedaan antara bisnis Islam dengan bisnis kapitalis secara lebih luas, maka dapat dilihat dalam skema berikut:

Aspek	Ekonomi Islam	Ekonomi Kapitalis
Ide	Allah Swt	Manusia
Sumber	Al-qur'an dan Hadits	Daya pikir manusia
Kepemilikan harta	Milik absolute pada Allah Swt, manusia menerima amanah, hak milik relatif	Hak milik absolute pada manusia
Sistem investasi	Non bunga/ anti riba	Bunga/riba
Distribusi kekayaan	Zakat, infak, sedekah, wakaf	Pajak
Motif konsumsi	Kebutuhan	Keinginan

Motif produksi	Kebutuhan dan kewajiban manusia	Ego dan rasionalisme
Hubungan dengan pelaku bisnis lain	Persaudaraan (ukhuwah) dan kemitraan	Persaingan
Spekulasi	Haramkan spekulasi	Halalkan spekulasi
Instrument moneter	Bagi hasil, jual beli dan ijarah	Bunga
Dampak	Sarana menciptakan keberhasilan ekonomi	Kesenjangan

Sumber: Veitzal Rivai/2009

Tabel 4.2.5.3 Perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis:¹¹⁸

Indikator	Islam	Kapitalis
Pemilikan	Swasta dan pemerintah	Swasta
Motivasi	Laba (layak dan adil dunia dan akhirat) dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29,30 dan 134	Laba
Keputusan	Pasar (suka sama suka dan harga terbentuk secara adil)	Pasar (harga terbentuk oleh kekuatan <i>demand and supply</i>)
	Stabilisator dan motivator (untuk meningkatkan	

¹¹⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 95.

Peran pemerintah	kesejahteraan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah Swt)	Minim
------------------	--	-------

Sumber: Veitzal Rivai/2009

Tabel 4.2.5.4 Perbandingan pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis:¹¹⁹

ISLAM	KAPITALIS
1. Memberikan kebebasan akumulasi kekayaan, tetapi tetap terkena zakat	1. Memberikan kebebasan untuk akumulasi kekayaan
2. Negara menanggung kebutuhan material dan bahkan spiritual setiap orang	2. Kapitalisme klasik: tidak menjamin ekonomi rakyat, sedangkan kapitalisme modern: memberikan jaminan ekonomi rakyat
3. Dalam aktivitas ekonomi, masyarakat berhak, tapi ada batasan.	3. Dalam aktivitas ekonomi lebih bersifat liberal.

Sumber: Agus Triyatna/2012.

Sedangkan menurut Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma sendiri dalam bukunya "Menggagas Bisnis Islami", menjelaskan terkait perbedaan bisnis Islam dan bisnis kapitalis.¹²⁰ Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda

¹¹⁹ Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 74.

¹²⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 21.

dengan bisnis kapitalis. Berlandaskan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis kapitalis tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Melalui asas sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis kapitalis diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikkan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transedental (aturan halal-haram).kalaupun ada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

Berdasarkan karakter yang dimiliki, bisnis Islam hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, sebagaimana yang kini terjadi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis Islam akan mudah sekali terseret dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama. Mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening yang berbunga, hingga melakukan iklan yang diluar syariat Islam dan sebagainya. Sebaliknya, bisnis kapitalis juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami kecuali ia mengubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. bisnis kapitalis dalam lingkungan Islami pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Karenanya, bisnis-bisnis maksiat semacam pub, diskotik, panti pijat, perbankan ribawi, prostitusi, judi, dan sebagainya pasti tidak akan tumbuh dalam sistem ekonomi Islam¹²¹

¹²¹Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet.1; Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 74.

4.3 Kelebihan Bisnis Islam dibanding dengan Bisnis Kapitalis

Sistem ekonomi Islam dipandang memiliki kelebihan yang akan di uraikan sebagai berikut:¹²²

1. Adanya Kebebasan Bagi Setiap Individu Untuk Membuat Keputusan

Dalam Islam, kebebasan manusia didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid inilah yang membuat manusia memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Dalam sistem ekonomi Islam mensyaratkan setiap individu memiliki kebebasan dalam mengutarakan pikirannya. Kebebasan ini akan mampu mengoptimalkan kemampuan manusia dalam bertahan hidup. Selain itu, setiap individu juga bebas dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan ekonominya tanpa didasari paksaan dari siapapun.

2. Adanya Pengakuan Terhadap Hak Kepemilikan Individu terhadap Harta dan Hak Untuk Memiliki Harta

Dalam sistem ekonomi Islam, pengakuan terhadap hak kepemilikan dan untuk memiliki harta sangat diakui. Namun, tentunya kepemilikan dan cara memilikinya harus sesuai dengan cara-cara Islam. Dalam Islam pengaturan kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan. Sehingga dengan begitu maka kepemilikan atas harta tersebut akan menimbulkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kesadaran bahwa harta tersebut hanyalah titipan dari Allah SWT, juga merupakan nilai dasar yang harus di tanamkan.

¹²²Puput Purnawati Amdi, *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Syariah*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-ekonomi-syariah>, (2 November 2018).

3. Adanya Ketidaksamaan Ekonomi Dalam Batas yang Wajar

Dalam Islam memang diakui adanya perbedaan ekonomi pada setiap perorangan. Akan tetapi, pada kenyataannya ketidaksamaan tersebut bukan didasari karena ketetapan Allah Swt. melainkan karena ulah manusia sendiri, yang memandang bahwa seorang yang memiliki jabatan dan harta memiliki derajat yang lebih tinggi di bandingkan orang lain. Sehingga menimbulkan sebuah paradigma “Bahwa Allah SWT tidak adil”. Pandangan inilah yang harus di buang, karena dihadapan sang pencipta setiap manusia itu derajatnya sama.

4. Adanya Jaminan Sosial dan Hak untuk Hidup bagi Individu dalam Sebuah Negara

Setiap individu memiliki hak untuk dapat hidup dan mempertahankan hidupnya dalam sebuah negara. Setiap warga negara juga dijamin hak sosialnya untuk mendapatkan kebutuhannya. Tugas pokok ini menjadi tanggung jawab bagi setiap pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara umum.

5. Adanya Distribusi Kekayaan Islam

Dalam Islam tidak dianjurkan untuk menumpuk kekayaan pada sekelompok masyarakat kecil. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam bukanlah merupakan milik pribadi atau kelompok orang tertentu. Sumber daya alam harus di gunakan untuk kemaslahatan umat. Upaya ini bukan menjadi hal yang dipermasalahkan jika tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui jalan ekonomi Islam.

Konsep bisnis Islam memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan konsep bisnis kapitalis yaitu sebagai berikut:¹²³

1. Dibandingkan dengan bisnis kapitalis, bisnis Islam lebih memperhatikan konsumen. Adapun ketentuan bahwa bisnis tidak boleh eksploitasi, tidak boleh berobjek pada barang-barang yang haram, tidak boleh memanfaatkan kebodohan/ketidakmengertian konsumen, adalah sangat menghormati kepentingan konsumen dan masyarakat banyak. Dengan konsep bisnis ini, orang juga tidak akan terjebak pada orientasi keuntungan materiel dengan melanggar kepentingan etis. Orang tidak akan bias melakukan 'money laundering' dengan melewati bisnis Islami, karena orang sudah lebih dahulu dilarang membeli sesuatu yang secara dzat maupun maknawi dilarang.
2. Dalam kaitannya dengan hak untuk melakukan praktik bisnis, Islam telah menempatkan manusia pada posisi yang proporsional. Tidak dibebaskan untuk melakukan bisnis menyangkut barang apapun juga, serta dengan bagaimana pun juga, namun tidak juga dipotong hak-haknya untuk melakukan aktivitas bisnis sebagaimana konsep bisnis kapitalis. Islam mempertimbangkan keinginan bebas dengan pertanggungjawab. Diakui dalam Islam, bahwa manusia dilahirkan bebas. Kepemilikan individu sepenuhnya diakui. Dalam Islam kepemilikan itu ada karena dari hasil kerja kreatif seseorang. Disinilah sebenarnya manusia diposisikan sebagai makhluk pengendali (khalifah) yang harus berbuat bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan juga hanya untuk kepentingan masyarakat semata, namun

¹²³Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 160-162.

harus mempertimbangkan sekaligus dua kepentingan; pribadi (termasuk etika agamanya) dan kepentingan masyarakat dunia.

Para pakar ekonomi non-Muslim pun mengakui keunggulan sistem ekonomi dan bisnis Islam. menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dengan ekonomi/bisnis, sementara sistem kapitalis memisahkan keduanya.

Berikut adalah pendapat mereka mengenai keunggulan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis yaitu:¹²⁴

1. Jack Austri, seorang Perancis, dalam bukunya *Islam dan Pengembangan Ekonomi* mengatakan, “Islam adalah gabungan tataran kehidupan praktis dan sumber etika mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak terpisahkan, dari sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis. Tentunya ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan etika. Di samping mampu memberikan nilai tambah pada sistem, etika tersebut bisa mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat akan timbul akibat perkembangan teknologi.
2. Brooks, mengkritik kebudayaan barat karena memberikan hasil yang menyedihkan. Ia juga merasa cemas terhadap ekonomi dewasa ini yang dikuasai oleh nafsu kapitalisme di atas norma-norma yang hakiki. Islam tidak mengabaikan fakta ini dan siap mengantisipasi kebudayaan barat, khususnya sistem ekonominya. Caranya adalah dengan memasukkan nilai etika dalam ekonomi.

¹²⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.55.

3. J. Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukanlah hal baru dalam Islam. sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan jasmani dengan rohani. Prinsip sekularisme yang dilahirkan kaum Protestan dengan renaissannya di Eropa tidak dikenal dalam sejarah Islam. sebab, keuniversalan syariat Islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika. Di dalam sejarah Islam, dapat ditemukan praktik-praktik bisnis yang menggabungkan antara etika dengan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Konsep etika bisnis dalam ekonomi Islam pada hakikatnya usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bahwasanya bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial terhadap masyarakat, negara dan Allah swt.
- 5.1.2 Konsep etika bisnis dalam ekonomi kapitalis bahwa suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pasar serta memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi atau faktor produksi.
- 5.1.3 Persamaan dan perbedaan yang mendasar dari kedua konsep ini yakni bahwasanya baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis memberikan kebebasan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya, serta memiliki tujuan yang sama yakni meraih keuntungan. Akan tetapi dalam ekonomi Islam tentunya kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa adanya batasan, melainkan kebebasan yang sesuai dengan syariat Islam, serta keuntungan yang diraih adalah yang

sifatnya saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang di rugikan. Karena dalam ekonomi Islam yang diutamakan adalah kepentingan umum (kemaslahatan umat) dengan tidak mengabaikan kepentingan pribadi/individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan tanpa adanya batasan yang tidak terikat dengan norma atau aturan, serta keuntungan yang ingin dicapai adalah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal dan haramnya proses yang dilaluinya.

5.2 Saran

Pada hakikatnya etika bisnis dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu hal yang patut dijadikan contoh dan diteladani oleh setiap pelaku bisnis, hanya saja etika bisnis Islam belum sepenuhnya mengena di hati masyarakat/pelaku bisnis. Sehingga penulis merasa perlu memberikan saran-saran sebagai ungkapan atau gagasan untuk masa depan ekonomi, yaitu:

- 5.2.1 Upaya mensosialisasikan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat atau memasyarakatkan ekonomi Islam. Sehingga sistem ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada sebuah gagasan saja, tapi bagaimana merealisasikan dalam kehidupan masyarakat. Demi menghilangkan kesan bahwa ekonomi Islam hanyalah sebuah retorika belaka.
- 5.2.2 Menghilangkan sikap kapitalis dalam diri tiap-tiap individu sehingga tidak menjadikan bisnis hanya sebagai ajang mencari keuntungan dan kekayaan semata melainkan mencari keuntungan serta keridhaan dari Allah Swt. Dengan jalan mengembangkan bisnis-bisnis yang menjalankan syariat Islam di seluruh kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim.

Ahmad, Mahdi Rizqullah. 2006. *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dhauq'i al-Mašādir al-Ašliyyah: Dirasah Tahliliyyah*, terj. Yessi HM. Jakarta: Qisthi Press.

Ahmad, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Zainuddin . 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.

Al-Assal, Ahmad Muhammad. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Factor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amalia, Fitri. 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Al-Istisnaq.

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*. Bandung: ALFABETA.

Badroen, Faisal *et al.*, eds., 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Beekum, Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chapra, Umer. 2000. *Islam and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Gema Insani Press.

_____. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Deliarnov. 1997. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.


Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*,. Penebar Plus: Jakarta.

- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinargrafika.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Gossman, Gregory. 2004. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Nur MM. 2010. *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Dany. 2015. *Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*, JurnalJESTT.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Cet.I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Idri, 2015. *HadisEkonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP.
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamal, Mustafa. 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Malik, Imam. 1999. *al-Muwatta'*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Mujtabah, Muh. 2012. *Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam pada Kegiatan Bisnis dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global (Studi Komparatif Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalis)*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nur, Amaidah. 2018. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kab. Barru*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf . 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Afsalur. 1995. *Economics Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rahman, Hafidz Abdur . 2011. *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Prees.
- Rivai , Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, Wulan Nurindah. 2012. *Pengaruh Kapitalisme Terhadap Perkembangan Perumahan di Jakarta*. Skripsi Sarjana: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sovie, Niam. 1995. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles sampai Keynes*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarsono. 1989. *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*., Jakarta : Bina Aksara.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* . Bandung: alfabeta.
- Sukarno, Fahrudin . 2011. *Etika Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bogor:al-Azhar Press.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT menuju Koperasi Modern*. Jogjakarta: ISESPublishing.
- Surakhmad, Winarni. 1986. *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*., Cet.III; Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Tarsidin. 2010. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 Cet.1; Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jil. 2; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Makalah dan Skripsi*. Parepare: t.p.
- Triyatna, Agus. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet.1; Yogyakarta: UII Press.
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Isu-isu Ekonomi Islam*. Jakarta: VIV Press Jakarta.
- Yafi, Ali.*et al.*, eds. 2003. *Sistem Perdagangan Bebas Di Era Global: Sejarah dan teori Ekonomi Dalam Fiqih Perdagangan Bebas*. Bandung: Teraju.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2006 *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zubair, Achmad Charris. 1995. *Kuliah Etika*. Rajawali Press.
- Internet:**
- Agustianto. 2018. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun*, <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/>. (5 November).
- Dadan Kusaeri. 2018. *Menelusuri Sistem Ekonomi Islam*. <http://ibnuhazm57.blogspot.com/2013/03/menelusuri-sistem-ekonomi-islam-dan.html>. (1 Agustus).
- Heriatna, Rennata. 2018. *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kapitalis*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-ekonomi-kapitalis>. (19 Agustus).
- Idris, Amriani. 2018. *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam*. (<http://amriandidris.blogspot.com/2014/06/konsep-harta-dan-kepemilikan-dalam-islam.html>). (5 Agustus).
- Kusbianti, Nika. 2018. *Perekonomian Pada Masa Khulafaur Rasyidin*, <http://myrealblo.blogspot.com/2015/11/sejarah-ekonomi-islam-perekonomian-pada.html>, (4 November).
- Lindi, Yani. 2018. *Perekonomian Di Masa Umar Bin Khattab*, <Http://Yanilindi1.Blogspot.Com/2016/04/Perekonomian-Di-Masa-Umar-Bin-Khattab.Html>, (30 Agustus).

- Ruang Baca. 2018. *Pelajaran Berbisnis Dari Utsman Bin Affan: Kisah Sumur Dan Rekening 1400 Tahun*, <https://gmb-indonesia.com/2018/02/06/pelajaran-berbisnis-dari-utsman-bin-affan-kisah-sumur-dan-rekening-1400-tahun/>, (6 Agustus).
- Syariah, Ria Nuris Samawati. 2018. *Sistem Ekonomi Kapitalis*, <http://nurisrns1.blogspot.com/2014/04/sistem-ekonomi-kapitalis.html#more>. (1 Juli).
- “Pengelolaan” Wikipedia. 2018. https://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomi_Islam. (10 September).
- “Aktualisasi” Wikipedia. 2018. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:history/aktualisasi_diri. (7 November).
- Puput Purnawati Amdi. 2018. *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Syariah*. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-ekonomi-syariah>. (2 November).
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2018. *Kritik Islam Terhadap Kapitalisme*. <http://steihamfara.ac.id/kritik-islam-terhadap-kapitalisme>. (1 Agustus)**



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Hariani, lahir di Bila, 30 april 1995, merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara. Terdiri dari dua laki-laki dan lima perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Abd Rasyid dan Ibu Hatija. Penulis sekarang bertempat tinggal di Dusun Bila II Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai pendidikannya di Kesolah Dasar SDN 295 Batulappa pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan di Sekolah MTs DDI Padanglolo pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Pinrang pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Janggurara Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, dan melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu “**Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan)**”.